

NOMOR 145/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si.

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat Jalan K.H. Mansyur Nomor 10, RT.030/RW.008,

Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,

Kabupaten Ketapang;

2. Nama : Chanisius Kuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan KS. Tubun, RT.017/RW.008, Kelurahan

Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Ketapang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2015, memberi kuasa kepada Herawan Utoro, Agus Hendri, Agus Setiawan, A. Selamat Nazar, dan Angga Pribadi, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Herawan Utoro dan Rekan, beralamat di Orchardz Hotel Ground Floor Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta, 10720, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai------PEMOHON

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 90 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2015, memberi kuasa kepada Ronny Irawan, Teddy Wahyudin, S.Sos.I, Kartono Nuryadi, S.Si, F. Alkap Pasti, S.Pd, Ari As'Ari, M.I.Kom, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ketapang, beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Jalan S. Parman Nomor 90 Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

II. 1. Nama : Martin Rantan, S.H.

Pekerjaan : Anggota DPRD

Alamat Jalan S. Parman Gg. Sukajadi Nomor 10 RT.

25/RW. 09 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta

Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan

Barat

2. Nama : Drs. Suprapto S.

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Jalan H. Murni RT. 16/RW. 06 Kelurahan Tengah,

Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang,

Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/Timkum.MP/KTP/I/2016 tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H., M.H., Torang Silitonga, S.H., Irenius Kadem, S.H., Leonardus Rantan, S.H., Ridwan, S.H., Samsudin, S.H., dan Robinson, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dari Tim Hukum dan Advokasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Periode 2015-2020 Calon Perseorangan/Independen Martin Rantan, S.H. – Drs. Suprapto S., beralamat di Jalan S. Parman Gg. Sukajadi Dalam RT.25/RW.09 Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ PIHAK TERKAIT;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 13.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 30 Desember 2015, pukul 14.14 WIB sebagaimana tercantum Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 60-1/PAN.MK/12/2015, dalam mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa objek Permohonan *a quo (objectum litis)* adalah berkenaan dengan perselisihan dan/atau sengketa dan/atau kesalahan Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Termohon serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (selanjutnya disebut PILBUP) Kabupaten (Kab) Ketapang Tahun 2015 yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon (PASLON) sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana

nah Konstitus telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah, kemudian pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya untuk mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil Pemilukada Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) Nomor Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta diganti dengan PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka Pemeriksaan dan Peradilan terhadap Permohonan a quo

- nah Konstitus sepenuhnya berada di dalam Kompetensi dan Yuridiksi dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah);
 - 2. Bahwa dalam mengemban misinya sebagai Pengawal Konstitusi dan Demokrasi, dalam mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilukada (PHPU) Provinsi dan Kabupaten sebagaimana ternyata dari Putusan Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Provinsi Jawa Timur juncto Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Timor Tengah Selatan juncto Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan juncto Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal juncto Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 terhadap perkara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat, Mahkamah telah Bersikap dan Berpendirian serta memberikan Kaidah Hukum sebagai berikut:
 - a. Demi tegaknya hukum dan keadilan, Mahkamah telah memberikan Penafsiran yang luas dan tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Sengketa Hasil Penghitungan Perolehan Suara;
 - b. Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali untuk menemukan fakta hukum dan keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPU sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian;
 - c. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaranpelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada, yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan, pandangan mana didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum, oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena

Nah Konstitus

suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu:

- d. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice);
- e. Tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Pemilihan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 dengan Nomor Urut 2 sebagaimana ternyata dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 berserta lampiran *juncto* Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 60/BA/VIII/2015, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 2 huruf a *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* telah dipenuhi oleh Pemohon;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan *a quo* ditetapkan Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 ± Pukul 15.02 WIB sebagaimana ternyata dari Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/ 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015, sedangkan permohonan *a quo* telah diajukan kepada dan telah diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, dengan demikian Permohonan oleh Pemohon telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Mahkamah, oleh karenanya Pemohon mohon agar Permohonan *a quo* secara formil dapat diterima;

IV. POKOK PERMOHONAN

- 1. Bahwa Pemohon sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 dengan Jumlah Penduduk yakni ± 428.717 (*empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas*) jiwa berdasarkan Data Kependudukan Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan dan diserahkan KEMENDAGRI RI kepada KPU terkait keperluan pemilihan kepala daerah Tahun 2015 secara serentak sebagai satu-satu Sumber Data Kependudukan Kabupaten Ketapang Tahun 2015, dari jumlah mana terdapat Jumlah Penduduk yang mempunyai Hak Pilih (*eligible voters*) dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yakni ± 371.108 (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan*) Jiwa;
- 2. Bahwa dalam pelaksanaan PILBUB Kabupaten Ketapang Tahun 2015, telah diikuti 4 (*empat*) Paslon Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan Keputusan a quo, perolehan suara seluruh Paslon adalah sebanyak 207.473 (*dua ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga*), dengan rincian perolehan suara masing-masing Paslon, sebagaimana ternyata dari Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	MARTIN RANTAN, SH	
1.	Dan	64.758
	Drs. SUPRAPTO. S	
100	Drs. H. ANDI DJAMIRUDDIN, M. Si	
2.	Dan	62.332
	CHANISIUS KUAN	X/7/h
	H. BOYMAN HARUN, SH	07///
3.	Dan	60.728
11	Drs. H. GURDANI ACHMAD	/////
	Ir. H. DARMANSY <mark>AH, M</mark> M	////
4.	Dan	19.655
	UTI R <mark>USHAN,</mark> ST	

- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan *a quo* tersebut, Pemohon memperoleh sebanyak 62.332 (*enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua*) suara, sedangkan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak yakni PASLON Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 64.758 (*enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan*) suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.426 (*dua ribu empat ratus dua puluh enam*) suara atau sebesar 1,017%, dengan demikian Permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
- 4. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan terhadap Keputusan a quo, dikarenakan Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran penyimpangan yang dilakukan dan terjadi sebelum, sedang, dan setelah berlangsungnya Pemungutan Suara dalam pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, baik pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang melanggar dan mencederai asas-asas dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan PILBUP yakni Luber, Jurdil, efektif, efisien, mandiri, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, dan aksesibilitas, pelanggaran dan penyimpangan mana mengakibatkan dan mempengaruhi Hasil Akhir Perolehan Suara Dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara bagi masing-masing Paslon Peserta PILBUP lainnya khususnya bagi Pemohon, yakni sebagai berikut:

a. Pelangggaran dan Penyimpangan Administratif oleh Termohon:

a) Sebelum Pemungutan Suara:

- a) Tanpa disertai urgensi dan alasan logis, dari 788 Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 02 yang berada di Desa Manis Mata, sebanyak 340 Pemilih oleh Termohon sekonyong-konyong dipindah dan/atau digabungkan ke TPS 05 Desa Beriam yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal Pemilih tersebut yakni sekitar ± 5 Km dan sarana transportasi yang tidak memadai, sehingga mengakibatkan sebagian Pemilih Pendukung Pemohon tersebut, Tidak Menggunakan Haknya Untuk Memilih dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, halmana telah melanggar dan mencederai asas dan prinsip demokrasi serta partisipasi yang memberikan ruang dan hak yang seluas-luasnya bagi Pemilih dalam Pemilukada, diantaranya yakni sebagai berikut:
 - (1) Nani Yusmita
 - (2) Riana
 - (3) Kusairi
 - (4) Ida Nur Santi
 - (5) Hairani
 - (6) Surian Sani
 - (7) Desta Mayang Sari
 - (8) Tina
 - (9) Hadransyah
 - (10) Rika Purnamasari
 - (11) Nuraini
 - (12) Nurhasanah
 - (13) Bahrul T.
 - (14) Hamsah

- (15) Siti Payung
- (16) Ana
- (17) Masurik
- (18) Kasrah
- (19) Adi Sukardi
- (20) Nasriyan
- (21) Sariyanti
- (22) Didi Irawan
- (23) Bahrian
- (24) Joni Insani
- (25) M. Syafi'i
- (26) Awang Kadri
- (27) Dayu
- (28) Seri Yanti
- (29) Sukahar Mr
- (30) Kusma Ningsih
- (31) Meirisa Harda Ningsih
- (32) Utin Intan
- (33) M. Arsid
- (34) Rusmiatun
- (35) Rudi Hartono
- (36) Riyanti
- (37) Utin Fathul Zannah
- (38) Masyawun
- (39) Karmila
- (40) Sukri M.
- b) Bahwa Termohon juga tidak menyampaikan undangan pemilih kepada Pemilih, sehingga banyak Pemilih yang telah terdaftar pada DPT dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena Tidak Mendapat Undangan Pemilih diantaranya yakni sebagai berikut:
 - (1) Zulkarnaen (Kendawangan Kiri)

- (2) M. Jumarliansyah
- (3) Dirham (Nanga Tayap)
- (4) Darmansyah (Pebihingan)
- (5) Witanggi Saputra (Penjawaan)
- (6) Sopan Sofian (Sandai Kiri)
- (7) Dahlia A. (Sei. Awan Kiri)
- (8) Robiansyah
- (9) Halimah
- (10) Molliyah
- (11) Barlian
- (12) Taufik
- (13) Samsiah
- (14) Nasrun (Tumbang Titi)
- (15) Muhammad Aziz Maulana (Tuan Tuan)
- (16) Eka Srimiarti Muara Jekak (Sandai)
- (17) Aldi Saputra (Sungai Awan Kanan)
- (18) Siti Mutiyah
- (19) Juliana (Suka Maju)
- (20) Masurik (Manis Mata)
- (21) Dayat
- (22) Slamet
- (23) Hadiansyah
- (24) Surian Sani
- (25) Evi Susanti
- (26) Abd. Sani
- (27) Kusairi
- (28) Rika Purnamasari
- (29) Nurhasanah
- (30) Bahrul T.
- (31) Nani Yusmita
- (32) Bahrian
- (33) Nurainun
- (34) Utin Intan
- (35) Karmila

b) Setelah Berlangsungnya Pemungutan Suara

ah Konstitus

- a) Sebagaimana telah dimaklumi bersama bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (10), ayat (11), ayat (12) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 193 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 52 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, secara sistematik dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS harus membuat dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berserta lampiran), serta memberikan kesempatan kepada saksi Paslon untuk menandatanganinya, kecuali anggota KPPS dan saksi Paslon tidak hadir dan/atau tidak bersedia;
 - (2) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani, berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara Paslon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi Paslon yang hadir yang bersedia menandatangani;
 - (3) KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar Salinan Berita
 Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada
 saksi Paslon;
 - (4) KPPS berkewajiban Mencatat Seluruh Kejadian dalam Rapat Penghitungan Suara pada Formulir Model C2-KWK;
- b) Pengaturan Pasal 98 ayat (11) UU Nomor 8/2015 dimaksudkan untuk menegaskan keabsahan dari Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tidak ditandatangani oleh Ketua dan minimal 2 (dua) orang anggota KPPS, serta saksi-saksi Paslon yang hadir dan bersedia menandatangani, Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti dan/atau Tidak Berharga sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP;

nah Konstitus

- c) Jika tidak demikian, maka hal tersebut berimplikasi dan dapat menjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara. Implikasi tersebut sangat hukum mempengaruhi hasil rekapitulasi suara ditingkat berikutnya secara berjenjang dan kesalahan baik berupa kesengajaan maupun Kelalaian dalam memenuhi Kewajiban baik menandatangani, memberikan kesempatan kepada saksi Paslon untuk menandatanganinya dan memberikan Salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK berserta lampiran kepada saksi Pasangan Calon serta Mencatat Seluruh Kejadian pada Formulir Model C2-KWK, dapat berakibat hukum tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan penyelenggara Pemilukada;
- d) Bahwa perolehan suara dari masing-masing Paslon dalam Pilbup KabupatenKetapang yang ditetapkan Termohon sebagaimana ternyata dari Keputusan a quo tersebut diperoleh dari dan/atau didasarkan atas Hasil Rekapitulasi PPK yang Tidak Sah dikarenakan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat TPS sebelumnya tidak sah yakni Form C-KWK didasarkan atas Form C1 KWK beserta Lampirannya yang tidak sah dikarenakan tidak ditandatangani baik oleh Ketua dan Anggota KPPS, maupun yang hanya ditandatangan oleh 1 (satu) orang anggota KPPS dan KPPS tidak memberikan kesempatan kepada Saksi-Saksi dari masing-masing Paslon untuk menanda tangani Form C1 KWK beserta Lampirannya, sedangkan saksi Paslon hadir dan bersedia dan/atau tidak berkeberatan untuk menanda-tanganinya, halmana tersebar di 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan pada Kabupaten Ketapang yakni sebagai berikut:

(1) Kecamatan Air Upas

- (a) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Mekar Jaya
- (b) Form C1 KWK TPS 02 Desa Banda Sari

(c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 05 Desa Harapan Baru

(2) Kecamatan Benua Kayong

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Kinjil Pesisir
- (b) Form C1 KWK TPS 11 Desa Kauman
- (c) Form C1 KWK TPS 01 Desa Baru
- (d) Form C1 KWK TPS 06, TPS 09, dan TPS 11 Desa Mulia Kerta
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Negeri Baru
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Suka Baru
- (g) Form C1 KWK TPS 06 Desa Tuan-Tuan

(3) Kecamatan Delta Pawan

- (a) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 17 Desa Sampit
- (b) Form C1 KWK TPS 06 TPS 08, dan TPS 17 Desa Mulia Baru
- (c) Form C1 KWK TPS 07 Desa Suka Bangun
- (d) Form C1 KWK TPS 05 Desa Payak Kumang
- (e) Form C1 KWK TPS 09 Desa Kantur
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Tengah
- (g) Form C1 KWK TPS 08 Desa Kali Nilam

(4) Kecamatan Hulu Sungai

- (a) Form C1 Kwk TPS 01 dan TPS 02 Desa Sekukuh
- (b) Form C1 KWK TPS 01 Desa Riam Dadap
- (c) Form C1 KWK TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Menyumbung
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Krio Hulu
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kenyabur
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Lapis
- (g) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Sunge Bengaras

(5) Kecamatan Jelai Hulu

- (a) Form C1 KWK TPS 03 Desa Riam Danau Kanan
- (b) Form C1 KWK TPS 04 Desa Tanggerang
- (c) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Semantun
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Biku Sarana

(6) Kecamatan Kendawangan

- (a) Form C1 KWK TPS 03 Desa Banjar Sari Selatan
- (b) Form C1 KWK TPS 4 dan TPS 06 Desa Air Hitam Besar
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Natai Kuini
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kendawangan Kanan
- (e) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 06 Desa Mekar Utama
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Danau Buntar

(7) Kecamatan Manis Mata

- (a) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kalimantan
- (b) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Terusan
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Asam Besar

(8) Kecamatan Marau

- (a) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Payung Dua
- (b) Form C1 KWK TPS 04 Desa Suka Karya
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Belaban

(9) Kecamatan Matan Hilir Selatan

- (a) Form C1 KWK TPS 06 Desa Sungai Besar
- (b) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Sungai Jawi
- (c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 04 Desa Pesaguan Kiri
- (d) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Sungai Besar

(10) Kecamatan Nanga Tayap

- (a) Form C1 KWK TPS 05 Desa Betenung
- (b) Form C1 KWK TPS 02 Desa Mensubang
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Siantau Raya

- (d) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 06 Desa Sungai Kelik
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Mas

(11) Kecamatan Pemahan

(a) Form C1 KWK TPS 05 Desa Betenung

(12) Kecamatan Sandai

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Merimbang Jaya
- (b) Form C1 KWK TPS 04 dan TPS 06 Desa Sandai
- (c) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 11 Desa Sandai Kiri
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Jago Bersatu
- (e) Form C1 KWK TPS 02 Desa Randau
- (f) Form C1 KWK TPS 02 Desa Randau Jangkal

(13) Kecamatan Simpang Dua

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Mekar Raya
- (b) Form C1 KWK TPS 04 dan TPS 05 Desa Semandang Kanan
- (c) Form C1 KWK TPS 03 Desa Kampar Sebomban

(14) Kecamatan Simpang Hulu

- (a) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 04 Desa Semandang Kiri.
- (b) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Semandang Hulu.
- (c) Form C1 KWK TPS 04 Desa Paoh Concong
- (d) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Legong
- (e) Form C1 KWK TPS 02 dan TPS 03 Desa Balai Pinang
- (f) Form C1 KWK TPS 03 dan TPS 05 Desa Sekucing Labai
- (g) Form C1 KWK TPS 01, TPS 02, dan TPS 05 Desa Merawa
- (h) Form C1 KWK TPS 01 Desa Kenanga
- (i) Form C1 KWK TPS 05 dan TPS 08 Desa Kualan Hilir

(15) Kecamatan Singkup

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Tanah Hitam
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Suka Sari
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Sukaroja

(16) Kecamatan Sungai Laur

- (a) Form C1 KWK TPS 02 Desa Bayun Sari
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Sungai Daka
- (c) Form C1 KWK TPS 01 Desa Lanjut Mekar Sari
- (d) Form C1 KWK TPS 02 Desa Teluk Bayur
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Riam Bunut
- (f) Form C1 KWK TPS 03 Desa Sempurna

(17) Kecamatan Tumbang Titi

- (a) Form C1 KWK TPS 01 dan TPS 04 Desa Tumbang Titi
- (b) Form C1 KWK TPS 03 Desa Segar Wangi
- (c) Form C1 KWK TPS 02 Desa Jungkal
- (d) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Tajam
- (e) Form C1 KWK TPS 01 Desa Batu Beransah
- (f) Form C1 KWK TPS 01 Desa Sepauhan Raya
- (g) Form C1 KWK TPS 01 Desa Jelayah
- e) Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan bukti-bukti tersebut, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya di 119 TPS, yang berada di 83 desa, 17 (tujuh belas) kecamatan tersebut, Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti dan/atau Tidak Berharga sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP, sehingga mempengaruhi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah masing-masing Paslon secara berjenjang mulai di Tingkat KPPS, PPK hingga Tingkat KPU Kabupaten;

- f) Adapun Jumlah Perolehan Suara masing-masing Paslon yang tersebar di 119 TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas), yakni sebagai berikut:
 - (1) Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 10.117 suara;
 - (2) Pemohon sebanyak 5.516 suara;

Jah Konstitus

- (3) Paslon Nomor Urut 3 sebanyak 5.718 suara;
- (4) Paslon Nomor Urut 4 sebanyak 1.712 suara
- g) Dengan demikian, Jumlah Perolehan Suara Sah yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Nomo		Perolehan Suara
	Nama Pasangan Calon	
1.	Pasangan Nomor Urut 1	54.641
2.	Pasangan Nomor Urut 2	56.816
3.	Pasangan Nomor Urut 3	55.010
4.	Pasangan Nomor Urut 4	17.943
	Total	184.410

- h) Berdasarkan tabel 2 tersebut, Pemohon berada di Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak **56.816** suara atau 30,81 %, sedangkan pasangan Nomor Urut 1 berada di peringkat **Ketiga** dengan perolehan suara sebanyak 54.641 suara atau 29,63 %;
- i) Bahwa disamping itu, oleh karena bukti-bukti tersebut Tidak Berlaku sebagai Alat Bukti Perolehan Suara Sah maka Jumlah Perolehan Suara bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP di119 TPS, yang berada di 83 Desa, 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut menjadi tidak jelas, oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang;
- j) Bahwa selanjutnya, **KPPS juga tidak memberikan Salinan** Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK berserta lampiran

kepada SAKSI PASLON, halmana tersebar di 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) Desa, 7 (tujuh) Kecamatan pada KabupatenKetapang yakni sebagai berikut:

(1) Kecamatan Delta Pawan

- (a) TPS 08 Desa Paya Kumang
- (b) TPS 15 Desa Sampit

(2) Kecamatan Hulu Sungai

(a) TPS 1 dan TPS 2 Desa Cinta Manis

(3) Kecamatan Manis Mata

- (a) TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Manis Mata
- (b) TPS 02 Desa Mekar Jaya
- (c) TPS 02 dan TPS 03 Desa Pakis Selaba
- (d) TPS 06 Desa Ratu Elok

(4) Kecamatan Nanga Tayap

- (a) TPS 03 dan TPS 04 Desa Pangkalan Teluk
- (b) TPS 03 Desa Sepakat Jaya

(5) Kecamatan Sandai

(a) TPS 07 Desa Sandai Kanan

(6) Kecamatan Simpang Dua

(a) TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Kampar Sebomban

(7) Kecamatan Simpang Hulu

- (a) TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06 Desa Kuala Hulu
- (b) TPS 06 Desa Kuala Tengah
- (c) TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04 Desa Labai Hilir
- (d) TPS 02 Desa Sekucing Kualan
- k) Berdasarkan ketentuan hukum dan beralasan bukti-bukti tersebut, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Jumlah Perolehan Suara bagi seluruh Paslon Peserta PILBUP di 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) desa, 7 (tujuh) kecamatan tersebut menjadi tidak jelas, oleh karenanya harus dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang;

b. Pelanggaran Dan Penyimpangan Administratif oleh Paslon Nomor Urut 1:

1) Manipulasi Syarat Administrasi Pencalonan:

Bahwa pada saat PASLON Nomor Urut 1 mendaftarkan diri melalui Jalur Perseorangan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, ternyata PASLON Nomor Urut 1 melakukan Pelanggaran Dan Penyimpangan Administratif karena memanipulasi **Berkas** Dukungan Pencalonan Perseorangan yakni Tanpa Ijin Dan Sepengetahun Warga Desa, Pasion Nomor Urut 1 sekonyongkonyong memasukkan Nama Warga Desa dan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Desa tersebut ke dalam Berkas Dukungan Pencalonan PASLON Nomor Urut 1 sebagai Calon Perseorangan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana ternyata dari Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, padahal sesungguhnya warga-warga tersebut Tidak Pernah mendukung pencalonan Paslon Nomor Urut 1 dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Pelanggaran Dan Penyimpangan mana terjadi pada sebagian besar Warga Desa yang ada di Kecamatan-Kecamatan pada Kabupaten Ketapang, diantaranya yakni sebagai berikut;

 Kecamatan Nanga Tayap, Desa Sembelangaan DENOR **KUSDINAR**

NURDIN HADINATA

JANOL.D

ELITA

Berdasarkan dan beralasan tersebut, Jumlah Pendukung Paslon Nomor Urut 1 sesungguhnya Tidak Memenuhi Syarat Ambang Batas Pencalonan Perseorangan dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan (3) UU Nomor 1 Tahun 2015;

2) MONEY POLITICS (POLITIK UANG):

ah Konstit

Bahwa Sebelum dan/atau Menjelang pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, Relawan, Partisipan, Timses dan/atau Pendukung PASLON Nomor Urut 1 melakukan praktik-praktik Pemberian Uang dan/atau Materi kepada pemilih guna mempengaruhi kebebasan dan kemandirian PEMILIH dalam menentukan pilihannya serta mengarahkan PEMILIH agar memilih Paslon Nomor Urut 1, praktik mana dilakukan pada basis-basis PEMILIH PEMOHON, yakni sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2015 Pukul 19.30 Wib, saat Timses paslon Nomor Urut 1 mengadakan Rapat Sosialisasi dikediaman salah satu Timses dan/atau Relawan Paslon Nomor Urut 1 yakni SANTIAJI (SINTO) di Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur yang dihadiri ± 40 orang masyarakat setempat, dalam Rapat Sosialisasi mana Timses paslon Nomor Urut 1 telah meminta kepada masyarakat untuk mencoblos paslon Nomor Urut 1 dan akan memberikan imbalan kepada masyarakat yang memilih paslon Nomor Urut 1;

Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015, usai melakukan pencoblosan di Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur, Pemilih mendatangi SANTIAJI (SINTO), kemudian SANTIAJI (SINTO) menanyakan kepada pemilih tersebut "mencoblos No Urut berapa?", atas pertanyaan mana setelah pemilih tersebut menjawab bahwa ia memilih paslon Nomor Urut 1, kemudian SANTIAJI (SINTO) memberikan imbalan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada PEMiLIH tersebut, diantaranya sebagai berikut;

- a) Gugun haryono
- **b)** Supraji
- c) Sarfudin
- d) Kismantoro
- e) Eman
- f) Yakup

g) Rino

ah Konstit

- h) Amran
- i) Jono
- j) Rat
- k) Roni
- I) Nuwai
- m) Ujang
- **n)** Jojon

c. Pelanggaran Lainnya

Bahwa terdapat keterlibatan Pejabat, Pegawai dan Tenaga Honor Pemda Ketapang Yang Secara Terang-terangan di Media Sosial Mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 yakni sebagai berikut;

- 1) Vinsensius Hermanto, Kepala Sekolah SMPN 6 Simpang Hulu.
- 2) Bosran, Kepala Sekolah SDN 26 Nanga Tayap.
- 3) Victor Tito, Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum
- **4) Akia Se**, Pegawai Negegri Sipil, Mantan Camat Jelai Hulu pindah sebagai Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Ketapang, mendekati Pilkada 2015 dipromosikan sebagai Kabid Fisik dan Prasarana di Bapedda Ketapang.
- 5) Issiat Isyak A.Md, Pegawai Negegri Sipil, Mantan Kasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen mendekati Pilkada dipindah sebagai Kasi Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Ketapang.
- 6) Remanus Romawi, SE, Pegawai Negegri Sipil, sebelumnya Penatausahaan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mendekati Pilkada di Promosikan sebagai Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Ketapang.
- 7) Hermansyahwiran, S.HUT, KASI di Dinas Pertambangan dan ESDM Ketapang, dalam setiap kesempatan bertugas selalu mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin – Suprapto.
- 8) Syaiful Bahri, S.Pd, Pegawai Negeri Sipil, sebelumnya Kasi di Dinas Pendidikan Ketapang, mendekati Pilkada dipromosikan sebagai Kasi

- Tapem di Kecamatan Air Upas untuk memenangkan PASLON Nomor Urut 1 Martin Suprapto.
- 9) Tomi Yulius, Honorer POL PP di Kecamatan Tumbang Titi dan beberapa PNS mengkampanyekan PASLON NOMOR Urut 1 Martin – Suprapto.
- 10) Jefri, Guru Olah Raga Di Sandai

nah Konstitus

- **11) Jimmy Martinus,** Guru SD Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang
- 12) Riko, Honorer di Dinas Pendidikan Ketapang.
- **13) Agustinus Tri Harisuyatno, S.Pd,** Kepala Sekolah SDN 27 Simpang Hulu.
- 14) Anton Murdani, Guru SDN 10 Hulu Sungai.
- 5. Bahwa pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Ketapang 2015 tersebut, telah mempengaruhi hasil akhir penghitungan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon khususnya PEMOHON, halmana merupakan pelanggaran terhadap Konstitusi yang mengharuskan Pemilukada dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas dan prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang bersifat luber dan jurdil serta telah melanggar prinsip hukum dan keadilan umum (general justice prinsiple) yang berlaku secara universal yang menyatakan:

Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle)

Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain Nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria.

6. Oleh karena tingkat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh Baik Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah

Jah Konstitus diuraikan tersebut adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan PILBUP yang Luber dan Jurdil tersebut, maka berdasarkan dan beralasan tersebut Pemohon mohon agar sudi kiranya Mahkamah membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan a quo tersebut;

> Berdasarkan dan beralasan yuridis (met redenem omkleed) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, DEMI tegaknya hukum dan keadilan (to enforce the law and justice), DAN untuk memulihkan (rechtsherstel in de vorige toestand) ketidak-adilan yang dialami baik PEMOHON maupun masyarakat Kabupaten Ketapang, maka dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon dengan hormat kehadapan Yang Mulia BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI Yth agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan Perlindungan Hukum (rechts bescherming zoeken) dan Keadilan kepada PEMOHON selaku Pencari Keadilan (justice seeker), dan berkenan untuk memanggil Kedua Belah Pihak pada suatu hari sidang yang ditetapkan kemudian, guna memeriksa dan mengadili permohonan keberatan ini serta mengabulkannya dengan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon pada tanggal

- 17 Desember 2015 tersebut;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama MARTIN RANTAN, SH dan Drs. SUPRAPTO S, baik sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan maupun sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
- 4. Menyatakan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;
- Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak dalam PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015;

SUBSIDAIR:

- 1. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon pada tanggal 17 Desember 2015:
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Atas Nama MARTIN RANTAN, SH dan Drs. SUPRAPTO S, untuk:

a. Kecamatan Air Upas

- 1) Desa Mekar Jaya TPS 02 dan TPS 03
- 2) Desa Banda Sari TPS 02
- 3) Desa Harapan Baru TPS 01 dan TPS 05

b. Kecamatan Benua Kayong

- 1) Desa Kinjil Pesisir TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Kauman TPS 11
- 3) Desa Baru TPS 01
- 4) Desa Mulia Kerta TPS 06, TPS 09, dan TPS 11

- 5) Desa Negeri Baru TPS 01
- 6) Desa Suka Baru TPS 03
- 7) Desa Tuan-Tuan TPS 06

c. Kecamatan Delta Pawan

- 1) Desa Sampit TPS 03, TPS 15 dan TPS 17
- 2) Desa Mulia Baru TPS 06, TPS 08 dan TPS 17
- 3) Desa Suka Bangun TPS 07
- 4) Desa Payak Kumang TPS 05 dan TPS 08
- 5) Desa Kantor TPS 09
- 6) Desa Tengah TPS 01
- 7) Desa Kali Nilam TPS 08

d. Kecamatan Hulu Sungai

- 1) Desa Sekukuh TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Riam Dadap TPS 01
- 3) Desa Menyumbung TPS 03, TPS 04, dan TPS 05
- 4) Desa Krio Hulu TPS 01
- 5) Desa Kenyabur TPS 01
- Desa Batu Lapis TPS 01
- 7) Desa Sunge Bengaras TPS 01, TPS 02 dan TPS 03
- 8) Desa Cinta Manis TPS 01 dan TPS 02

e. Kecamatan Jelai Hulu

- 1) Desa Riam Danau Kanan TPS 03
- 2) Desa Tanggerang TPS 04
- 3) Desa Semantun TPS 02 dan TPS 03
- 4) Desa Biku Sarana TPS 01

f. Kecamatan Kendawangan

- Desa Banjar Sari Selatan TPS 03
- 2) Desa Air Hitam Besar TPS 4 dan TPS 06
- 3) Desa Natai Kuini TPS 02
- 4) Desa Kendawangan Kanan TPS 01
- 5) Desa Mekar Utama TPS 03 dan TPS 06
- 6) Desa Danau Buntar TPS 03

g. Kecamatan Manis Mata

- 1) Desa Kalimantan TPS 01
- 2) Desa Terusan TPS 02 dan TPS 03
- 3) Desa Asam Besar TPS 02
- 4) Desa Manis Mata TPS 01, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05
- 5) Desa Mekar Jaya TPS 02
- 6) Desa Pakis Selaba TPS 02 dan TPS 03
- 7) Desa Ratu Elok TPS 06

h. Kecamatan Marau

- 1) Desa Batu Payung Dua TPS 01
- 2) Desa Suka Karya TPS 04
- 3) Desa Belaban TPS 02

i. Kecamatan Matan Hilir Selatan

- 1) Desa Sungai Besar TPS 06
- 2) Desa Sungai Jawi TPS 02 dan TPS 03
- 3) Desa Pesaguan Kiri TPS 01 dan TPS 04
- 4) Desa Sungai Besar TPS 01 dan TPS 02

j. Kecamatan Nanga Tayap

- 1) Desa Betenung TPS 05
- 2) Desa Mensubang TPS 02
- 3) Desa Siantau Raya TPS 02
- 4) Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06
- 5) Desa Batu Mas TPS 01
- 6) Desa Pangkalan Teluk TPS 03 dan TPS 04
- 7) Desa Sepakat Jaya TPS 03

k. Kecamatan Pemahan

1) Desa Pebihingan TPS 01

I. Kecamatan Sandai

- 1) Desa Merimbang Jaya TPS 01 dan TPS 02
- 2) Desa Sandai TPS 04 dan TPS 06
- 3) Desa Sandai Kiri TPS 01 dan TPS 11
- 4) Desa Jago Bersatu TPS 01

- 5) Desa Randau TPS 02
- 6) Desa Randau Jangkal TPS 02
- 7) Desa Sandai Kanan TPS 07

m.Kecamatan Simpang Dua

- 1) Desa Mekar Raya TPS 02
- 2) Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05
- 3) Desa Kampar Sebomban TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06

n. Kecamatan Simpang Hulu

- 1) Desa Semandang Kiri TPS 03 dan TPS 04
- 2) Desa Semandang Hulu TPS 01, TPS 02, dan TPS 03
- 3) Desa Paoh Concong TPS 04
- 4) Desa Legong TPS 01 dan TPS 02
- 5) Desa Balai Pinang TPS 02 dan TPS 03
- 6) Desa Sekucing Labai TPS 03 dan TPS 05
- 7) Desa Merawa TPS 01, TPS 02, dan TPS 05
- 8) Desa Kenanga KWK TPS 01
- 9) Desa Kualan Hilir TPS 05 dan TPS 08
- **10)** Desa Kuala Hulu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06
- 11) Desa Kuala Tengah TPS 06
- 12) Desa Labai Hilir TPS 01, TPS 02, TPS 03 dan TPS 04
- 13) Desa Sekucing Kualan TPS 02

o. Kecamatan Singkup

- 1) Desa Tanah Hitam TPS 02
- 2) Desa Suka Sari TPS 03
- 3) Desa Sukaroja TPS 02

p. Kecamatan Sungai Laur

- 1) Desa Bayun Sari TPS 02
- 2) Desa Sungai Daka TPS 03
- 3) Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01
- 4) Desa Teluk Bayur TPS 02
- 5) Desa Riam Bunut TPS 01

6) Desa Sempurna TPS 03

q. Kecamatan Tumbang Titi

- 1) Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04
- 2) Desa Segar Wangi TPS 03
- 3) Desa Jungkal TPS 02
- 4) Desa Batu Tajam TPS 01
- 5) Desa Batu Beransah TPS 01
- 6) Desa Sepauhan Raya TPS 01
- 7) Desa Jelayah TPS 01
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan foto yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P-109 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:
 - 1. Bukti P.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kabupaten 019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 berserta lampiran;
 - 2. Bukti P.2 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor: 60/BA/VIII/2015;
 - 3. Bukti P.3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)
 Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab019.435724/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil
 Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan
 Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
 - 4. Bukti P.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang
 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil
 Bupati Tahun 2015;
 - 5. Bukti P.5a : Fotokopi Berita Tentang Penyerahan Data Kependudukan dari Kemendagri RI kepada KPU sebagai satu-satunya sumber data untuk keperluan Pilkada serentak tahun 2015;
 - 6. Bukti P.5b : Fotokopi Data Kependudukan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan dan diserahkan Kemendagri RI kepada KPU untuk keperluan Pilkada Serentak Tahun 2015;
 - 7. Bukti P.5c : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Ketapang Dalam

	1	br.	Kor.	
	itus		30	
OUR				
in the			Pilkada serentak Tahun 2015;	
mah	8.	Bukti P.6	: Fotokopi Surat Pernyataan ABD. SANI bertangga Desember 2015;	al 12
P*	9.	Bukti P.7	: Fotokopi Surat Pernyataan ADI SUKARDI bertangga Desember 2015;	al 12
	10.	Bukti P.8	: Fotokopi Surat Pernyataan ANA bertanggal 12 Desei 2015;	mber
	11.	Bukti P.9	 Fotokopi Surat Pernyataan AWANG KADRI bertanggi Desember 2015; 	al 12
2/0	12.	Bukti P.10	 Fotokopi Surat Pernyataan BAHRIAN bertanggal Desember 2015; 	l 12
Kalter	13.	Bukti P.11	: Fotokopi Surat Pernyataan BAHRUL T bertangga Desember 2015;	al 12
13/4	14.	Bukti P.12	: Fotokopi <mark>Surat</mark> Pernyataan DAYU bertanggal Desember 2015;	12
	15.	Bukti P.13	: Fotokopi Surat Pernyataan DAYAT bertanggal Desember 2015;	12
	16.	Bukti P.14	: Fotokopi Surat Pernyataan DESTA MAYANG S bertanggal 12 Desember 2015;	SARI
	17.	Bukti P.15	 Fotokopi Surat Pernyataan DIDI IRAWAN bertangga Desember 2015; 	al 12
	18.	Bukti P.16	: Fotokopi Surat Pernyataan EVI SUSANTI bertangga Desember 2015;	al 12
- 1	19.	Bukti P.17	: Fotokopi Surat Pernyataan HADRANSYAH bertangga Desember 2015;	al 12
	20.	Bukti P.18	: Fotokopi Surat Pernyataan HAIRANI bertanggal Desember 2015;	l 12
1/2	21.	Bukti P.19	: Fotokopi Surat Pernyataan HAMSAH bertanggal Desember 2015;	l 12
	22.	Bukti P.20	 Fotokopi Surat Pernyataan IDA NUR SANTI bertangg Desember 2015; 	al 12
	23.	Bukti P.21	: Fotokopi Surat Pernyataan JONI INSANI bertangga Desember 2015;	al 12
	24.	Bukti P.22	: Fotokopi Surat Pernyataan KARMILA bertanggal Desember 2015;	l 12
10	25.	Bukti P.23	 Fotokopi Surat Pernyataan KASRAH bertanggal Desember 2015; 	l 12
all al	26.	Bukti P.24	 Fotokopi Surat Pernyataan KUSMA NINGSAH bertar 12 Desember 2015; 	nggal
Mille	27.	Bukti P.25	: Fotokopi Surat Pernyataan KUSAIRI bertanggal Desember 2015;	12
100	28.	Bukti P.26	: Fotokopi Surat Pernyataan MASPAWUN bertangga Desember 2015;	al 12

	-	Br.		TO,
	KITUS			31
	150			In It all the second se
	29.	Bukti P.27	:	Fotokopi Surat Pernyataan MASURIK bertanggal 12 Desember 2015;
	30.	Bukti P.28	<u>.</u> :	Fotokopi Surat Pernyataan M. ARSYID bertanggal 12 Desember 2015;
	31.	Bukti P.29	:	Fotokopi Surat Pernyataan MEIRISA HARDA NINGSIH bertanggal 12 Desember 2015;
	32.	Bukti P.30	:	Fotokopi Surat Pernyataan M. SYAFLI bertanggal 12 Desember 2015;
	33.	Bukti P.31	-(Fotokopi Surat Pernyataan NANI YUSMITA bertanggal 12 Desember 2015;
	34.	Bukti P.32	>	Fotokopi Surat Pernyataan NASRIYAN bertanggal 12 Desember 2015;
	35.	Bukti P.33	à	Fotokopi Surat Pernyataan NURAININ bertanggal 12 Desember 2015;
Ve	36.	Bukti P.34		Fotokopi Surat Pernyataan NURHASANAH bertanggal 12 Desember 2015;
	37.	Bukti P.35		Fotokopi Surat Pernyataan RUSMIATUN bertanggal 12 Desember 2015;
ı	38.	Bukti P.36	3	Fotokopi Surat Pernyataan RIANA bertanggal 12 Desember 2015;
ı	39.	Bukti P.37	#	Fotokopi Surat Pernyataan RIYATI bertanggal 12 Desember 2015;
I	40.	Bukti P.38		Fotokopi Surat Pernyataan RUDI HARTONO bertanggal 12 Desember 2015;
	41.	Bukti P.39		Fotokopi Surat Pernyataan SARIYANTI bertanggal 12 Desemb <mark>er 2015</mark> ;
Ma	42.	Bukti P.40	341	Fotokopi Surat Pernyataan SERI YANTI bertanggal 12 Desember 2015;
	43.	Bukti P.41	L	Fotokopi Surat Pernyataan SITI PAYUNG bertanggal 12 Desember 2015;
	44.	Bukti P.42	N	Fotokopi Surat Pernyataan SLAMET bertanggal 12 Desember 2015;
	45.	Bukti P.43	8	Fotokopi Surat Pernyataan SURIALI <mark>SANI</mark> bertanggal 12 Desember 2015;
	46.	Bukti P.44	:	Fotokopi Surat Pernyataan SUKAHAR. MR bertanggal 12 Desember 2015;
_0	47.	Bukti P.45	:	Fotokopi Surat Pernyataan SUKRI. M bertanggal 12 Desember 2015;
Mall	48.	Bukti P.46	:	Fotokopi Surat Pernyataan TINA bertanggal 12 Desember 2015;
31.	49.	Bukti P.47	:	Fotokopi Surat Pernyataan UTIN FATHUL JANNAH bertanggal 12 Desember 2015;
I	50.	Bukti P.48		Fotokopi Surat Pernyataan UTIN INTAN bertanggal 12

		b.		Ko,	
	Kitus			32	
10h	9				
10/1-				Desember 2015;	
Mall	51.	Bukti P.49a	i V	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ALDI SAPUTRA bertanggal 15 Desember 2015;	
	52.	Bukti P.49b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MUSMULYADI bertanggal 12 Desember 2015;	
	53.	Bukti P.49c	1	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n NORPI bertanggal 10 Desember 2015;	
No.	54.	Bukti P.49d		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n JAILIN bertanggal 11 Desember 2015;	
Kally	55.	Bukti P.49e		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ALIYANTO bertanggal 10 Desember 2015;	116.
Ship	56.	Bukti P.49f	3	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n OLWAN bertanggal 10 Desember 2015;	bye
	57.	Bukti P.49g		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DOMIANUS SILEN bertanggal 10 Desember 2015;	
	58.	Bukti P.49h		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ERWIN bertanggal 10 Desember 2015;	
	59.	Bukti <mark>P.49</mark> i	和	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n LILIYATI ELIA bertanggal 12 Desember 2015;	
	60.	Bukti P.49j	Ž	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n AMAN SUPARDI bertanggal 10 Desember 2015;	
NA	61.	Bukti P.50	ZŽĮV	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n BARLIAN bertanggal 15 Desember 2015;	
	62.	Bukti P.51	1	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DAHLIA A bertanggal 15 Desember 2015;	
	63.	Bukti P.52	M	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DARMANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;	
	64.	Bukti P.53	8	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n DIRHAM bertanggal 15 Desember 2015;	
-X	65.	Bukti P.54	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n EKA SRIMIARTI bertanggal 15 Desember 2015;	. (
altric	66.	Bukti P.55	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n HALIMAH bertanggal 15 Desember 2015;	title
Blake	67.	Bukti P.56	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n M. JUMARLIANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;	880888
i					

		Pr		Tour
	Kitus			33
10h				
ahle	68.	Bukti P.57	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MOLLIYAH bertanggal 15 Desember 2015;
ITT	69.	Bukti P.58	١.	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n MUHAMMAD AZIZ MAULANA bertanggal 15 Desember 2015;
	70.	Bukti P.59	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n NASRUN bertanggal 15 Desember 2015;
	71.	Bukti P.60	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ROBIANSYAH bertanggal 15 Desember 2015;
That was	72.	Bukti P.61		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SAMSIAH bertanggal 15 Desember 2015;
appear	73.	Bukti P.62		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SITI MULTIYAH bertanggal 15 Desember 2015;
	74.	Bukti P.63		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n SOPAN SOFIAN bertanggal 15 Desember 2015;
	75.	Bukti P.64		Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n JULIANAN bertanggal 15 Desember 2015;
	76.	Bukti P.65	7	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n TAUFIK bertanggal 15 Desember 2015;
	77.	Bukti P.66	J	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n WITANGGI SAPUTRA bertanggal 15 Desember 2015;
WILL	78.	Bukti P.67	SIN.	Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mendapat Undangan Pemilihan A.n ZULKARNAIN bertanggal 15 Desember 2015;
	79.	Bukti P.68.a	1	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan BAHRIAN bertanggal 12 Desember 2015;
	80.	Bukti P.68.b	W	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NURHASANAH bertanggal 12 Desember 2015;
	81.	Bukti P.68.c	o i	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIKA PURNAMA SARI bertanggal 12 Desember 2015;
	82.	Bukti P.68.d		Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan BAHRUL T bertanggal 12 Desember 2015;
2/2	83.	Bukti P.68.e	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NANI YUSMITA bertanggal 12 Desember 2015;
V. SIMICA	84.	Bukti P.68.f	•	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan NURAINUN bertanggal 12 Desember 2015;
Stoke	85.	Bukti P.68.g	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan UTIN INTAN bertanggal 12 Desember 2015;
	86.	Bukti P.68.h		Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan KARMILA

	- 4	62		TO,
	ine,			34
ONSE				
in he				bertanggal 12 Desember 2015;
Mall	87.	Bukti P.68.i	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIKA PURNAMASARI bertanggal 12 Desember 2015;
	88.	Bukti P.68.j	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan KUSAIRI bertanggal 12 Desember 2015;
	89.	Bukti P.68.k	:	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan RIAMA bertanggal 12 Desember 2015;
	90.	Bukti P.68.I	1	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan ABD. SANI bertanggal 12 Desember 2015;
Jan 1	91.	Bukti P.68.m	ď	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan MASURIK bertanggal 12 Desember 2015;
Katha	92.	Bukti P.68.n		Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan HADRANSYAH bertanggal 12 Desember 2015;
13 h	93.	Bukti P.68.o	3	Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan SURIAN SANI bertanggal 12 Desember 2015;
	94.	Bukti P.69.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya;
	95.	Bukti P.69.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat. (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
And a second	96.	Bukti P.69.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Banda Sari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
N W	97.	Bukti P.69.d	8	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
alikama	98.	Bukti P.69.e	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);

	ای	b.		Kor	
sti	CIL			35	
TOW.					
Imah i	99.	Bukti P.70.a	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
wall 4	100.	Bukti P.70.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);	
Jahlkan.	101.	Bukti P.70.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 11 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	Mah
	102.	Bukti P.70.d		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
	103.	Bukti P.70.e		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);	You
	104.	Bukti P.70.f	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Di TPS 09 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);	
warnah W	105.	Bukti P.70.g	-	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan C1 KWK berserta Lampirannya);	titu
Blanc	106.	Bukti P.70.h	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01	**************************************

Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten

		Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
107.	Bukti P.70.i :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
108.	Bukti P.70.j :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, Di TPS 06 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
109.	Bukti P.71.a :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
110.	Bukti P.71.b :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
111.	Bukti P.71.c :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
112.	Bukti P.71.d :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
113.	Bukti P.71.e :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);

	-	Br.		Korr
	itus			37
1042				
mah	114.	Bukti P.71.f		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
Kamah	115.	Bukti P.71.g	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Payak Kumang, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
I all.	116.	Bukti P.71.h		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
	117.	Bukti P.71.i		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MAN	118.	Bukti P.71.j	IIIN T	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.71.j);
	119.	Bukti P.72.a	N 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sekukun, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
ahkamah	120.	Bukti P.72.b	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sekukuh, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	121.	Bukti P.72.c	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

nah Konstitusi

122.

124.

125.

126.

127.

128.

Bukti P.72.j

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Riam Dadap, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.72.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Menyumbung, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P.72.e Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Menyumbung, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.72.f Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 05 Desa Menyumbung, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.72.g Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.72.h Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.72.i Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Lapis, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

> Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

> Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

Kecamatan Hulu Sungai,

Bengaras,

Sunge

Desa

	Ġ	'B's		Kor
	titus.			39
1011				
mahike	129.	Bukti P.72.k		KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 02 Desa Sunge Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
amak	130.	Bukti P.72.I		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 03 Desa Sunge Bengaras, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Valuko	131.	Bukti P.73.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	132.	Bukti P.73.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MM	133.	Bukti P.73.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	134.	Bukti P.73.d	N B	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
hkamah	135.	Bukti P.73.e	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Biku Sarana, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
13.	136.	Bukti P.74.a	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03

		Desa Banjar Sari Selatan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
137.	Bukti P.74.b :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
138.	Bukti P.7.c :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
139.	Bukti P.74.d :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
140.	Bukti P.74.e :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
141.	Bukti P.74.f :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
142.	Bukti P.74.g :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
143.	Bukti P.74.h :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Danau Buntar, Kecamatan Kendawangan,

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	-	6.		TO.
×	in			41
"COUS"				
mah	144.	Bukti P.75.a	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kelimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
nale l	145.	Bukti P.75.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	146.	Bukti P.75.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Terusan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	147.	Bukti P.75.d	1人在	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANA	148.	Bukti P.76.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	149.	Bukti P.76.b	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Balaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
vamah,	150.	Bukti P.76.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blake	151.	Bukti P.77.a	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06

Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

nah Konstitus KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 152. Bukti P.77.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 153. Bukti P.77.c Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 154. Bukti P.77.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.77.e 155. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 156. Bukti P.77.f Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.77.g Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 02 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 158. Bukti P.77.h Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS TPS 08 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	اخ	br.		TAO,	
والأعاد	COL			43	
TOU					
mah	159.	Bukti P.78.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
walk k	160.	Bukti P.78.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	161.	Bukti P.78.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Siantau Raya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Mala
	162.	Bukti P.78.d		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MANA	163.	Bukti P.78.e		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	For
	164.	Bukti P.78.f	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
vamah y	165.	Bukti P.79	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pebihingan, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	itu
Blow	166.	Bukti P.80.a	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01	8

Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten

nah Konstitus Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK); 167. Bukti P.80.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK); 168. Bukti P.80.c Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 169. Bukti P.80.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS dan TPS 06 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 170. Bukti P.80.e Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.80.f Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.011 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.80.g Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jago Bersatu, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 173. Bukti P.80.h Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

lah Konstil 174. Bukti P.80.i Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Randau Jangkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.81.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 175. Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Mekar Raya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.81.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 176. Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.b);; 177. Bukti P.81.c Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.c); 178. Bukti P.81.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kampar Sebomban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P.81.d): Bukti P.82.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Semadang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 180. Bukti P.82.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04

Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Semadang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu,

	ان	br.		Korr	
, stil	CIN			46	
TOU					
mah le	181.	Bukti P.82.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
~3h Y	182.	Bukti P.82.d	-	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	183.	Bukti P.82.e		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Semadang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Mali
	184.	Bukti P.82.f		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MANA	185.	Bukti P.82.g	TIN TIN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	tor
	186.	Bukti P.82.h	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
warnah W	187.	Bukti P.82.i		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Stitus
Bloke	188.	Bukti P.82.j	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS	885388

TPS 03 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu,

nah Konstitus Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 189. Bukti P.82.k Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Kecamatan Simpang Hulu, Desa Sekucing Labai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 190. Bukti P.82.I Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 191. Bukti P.82.m Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 192. Bukti P.82.n Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 193. Bukti P.82.o Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Merawa, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P.82.p Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kenanga, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya; 195. Bukti P.82.q Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	أي	62		To.	
cil	N.			48	
TOUS					
mah k	196.	Bukti P.82.r		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Tain K	197.	Bukti P.83.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanah Hitam, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
althair	198.	Bukti P.83.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Sari, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Mali
1	199.	Bukti P83.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaroja, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
	200.	Bukti P.84.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Banyun Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Tou
2	201.	Bukti P.84.b	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Daka, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
	202.	Bukti P.84.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Lanjut Mekar Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	titus
2	203.	Bukti P.84.d	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten

nah Konstitus Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 204. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P.84.e Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 205. Bukti P.84.f Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 206. Bukti P.85.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 207. Bukti P.85.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 208. Bukti P.85.c Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.85.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 210. Bukti P.85.e Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

	أي	6,		Kor	
cii	CINE			50	
"TOWN					
mah	211.	Bukti P.85.f	>	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Batu Beransah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Nahr K	212.	Bukti P.85.g		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepauhan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	213.	Bukti P.85.h		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jelayah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	BIL
	214.	Bukti P.86.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MANIN	215.	Bukti P.86.b	YIN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Pos
	216.	Bukti P.86.c	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
vamah k	217.	Bukti P.86.d		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	itu
Blow	218.	Bukti P.86.e	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09	

Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan,

han Konstit Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.86.f 219. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.11, Desa Kendawangan Kiri, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya; 220. Bukti P.86.g Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 221. Bukti P.86.h Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 222. Bukti P.86.i Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Selimatan Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 223. Bukti P.86.j Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.86.k Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 225. Bukti P.86.I Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Natai Kuini, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

	- 4	62		Torr
a de	ILIIS.			52
COUR				
mah k	226.	Bukti P.86.m	>	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
alt l	227.	Bukti P.86.n		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pangkalan Batu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	228.	Bukti P.86.o		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Air Hitam Besar, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	229.	Bukti P.86.p		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Air Hitam hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
NNN	230.	Bukti P.86.q		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Hitam hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	231.	Bukti P.86.r	M	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
v amah V	232.	Bukti P.86.s		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 2 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blake	233.	Bukti P.86.t	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

Utama.

Kecamatan

Kendawangan.

Mekar

Desa

Jah Konstit Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 234. Bukti P.86.u Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Kecamatan Mekar Utama, Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 235. Bukti P.86.v Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09. Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 236. Bukti P.86.w Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Kecamatan Mekar Utama, Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.86.x 237. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Mekar Utama. Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 238. Bukti P.86.y Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Seriam, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.86.z Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Sei Jelayan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 240. Bukti P.86.aa Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Damai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

	4	RI		TO
2	itus			54
"(OUZ				
mah k	241.	Bukti P.86.bb		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Suka Damai, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
naln'	242.	Bukti P.86.cc		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Keramat Jaya, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	243.	Bukti P.87.a		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Sukasari, Kecamatan Singkup, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	244.	Bukti P.87.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Bukit Kelambing, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
NW	245.	Bukti P.87.c		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sukamulya, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	246.	Bukti P.87.d	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaharja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
, amah	247.	Bukti P.87.e		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sukaraja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Billian	248.	Bukti P.87.f	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04

Desa Sukaraja, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1

nah Konstit KWK beserta Lampirannya); 249. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P.87.g Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.02 Desa Muntai, Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 250. Bukti P.88.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 251. Bukti P.88.b Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.88.c 252. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.88.d Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.88.e Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.08, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 255. Bukti P.88.f Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Mekar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

	à	b.		Kor	
st	TUN			56	
COL					
mah k	256.	Bukti P.88.g	>	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
73h	257.	Bukti P.88.h		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	258.	Bukti P.88.i		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Mekar Sari, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Maln
	259.	Bukti P.88.j		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Banjar, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MANA	260.	Bukti P.88.k		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	to
	261.	Bukti P.88.I	M BI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
kamah y	262.	Bukti P.88.m		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	ditu
alter	263.	Bukti P.88.n	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06,	a a a

Desa Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten

nah Konstitus Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 264. Bukti P.88.01 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 265. Bukti P.88.o2 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 266. Bukti P.88.o3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kinjil Pesisir, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 267. Bukti P.88.p Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 12, Desa Kauman, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.88.q Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P.88.r Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 270. Bukti P.88.s Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05, Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

ć	lb.	Kor
etitu.	,	58
COUS		
271.	Bukti P.88.t	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
272.	Bukti P.88.u	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05, Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
273.	Bukti P.88.v	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
274.	Bukti P.88.w	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
275.	Bukti P.88.x	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
276.	Bukti P.88.y	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
277.	Bukti P.88.z	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
278.	Bukti P.88.aa	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09,

Desa Tuan-Tuan, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Sungai Kinjil, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 14 Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16, Desa Mulia Kerta, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Bukti P.88.gg

han Konstit

279.

280.

281.

282.

Bukti P.88.bb

Bukti P.88.cc

Bukti P.88.dd

Bukti P.88.ee

Bukti P.88.ff

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03, Desa Padang, Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

285. Bukti P.89.a Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Gerunggang, Kecamatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	خ	'Br		Korr	
, ci	TUP			60	
COUS					
mah	286.	Bukti P.89.b		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01, Desa Semayok Baru, Kecamatan Pemahan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
	287.	Bukti P.90.a	1	Fotokopi Surat Pernyataan DENOR, KUSDINAR, NURDIAN HADINATA, SUDIANTO, JANOL, dan ELITA bertanggal 19 Desember 2015;	
mah	288.	Bukti P.90.b	1	Fotokopi Surat Pernyataan ABD. RACHMAN berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	100
Value.	289.	Bukti P.90.c		Fotokopi Surat Pernyataan CHANDRA SAPUTRA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	Mar
	290.	Bukti P.90.d		Fotokopi Surat Pernyataan KARPANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	291.	Bukti P.90.e		Fotokopi Surat Pernyataan HENDRA MAHESA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
WW.	292.	Bukti P.90.f	Z IV	Fotokopi Surat Pernyataan SANTI AMANAH SARI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	tou
	293.	Bukti P.90.g	Z N	Fotokopi Surat Pernyataan JUITA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	294.	Bukti P.90.h	3 I	Fotokopi Surat Pernyataan SUDIRMAN DIRHAM berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
amah	295.	Bukti P.90.i	:	Fotokopi Surat Pernyataan AULIA AMANSARI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	dicu
ahke	296.	Bukti P.90.j	:	Fotokopi Surat Pernyataan KADRI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	********

	è	b.		Kon	
a di	itus			61	
Kows					
mah i	297.	Bukti P.90.k	:	Fotokopi Surat Pernyataan NURHAIDA berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	298.	Bukti P.90.I	:	Fotokopi Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan di Kelurahan Kauman, Benua Kayong, Kabupaten Ketapang;	
	299.	Bukti P.90.m	(Fotokopi Surat Pernyataan ASIKINNOOR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
ahkama	300.	Bukti P.90.n	7	Fotokopi Surat Pernyataan SUMAINAH berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	10
	301.	Bukti P.90.o	NAME OF THE PERSON OF THE PERS	Fotokopi Surat Pernyataan ASNIAR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	302.	Bukti P.90.p	10000000000000000000000000000000000000	Fotokopi Surat Pernyataan JUARDINI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n.MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
33	303.	Bukti P.90.q	7	Fotokopi Surat Pernyataan EVIANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n.MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	-0
Mar	304.	Bukti P.90.r	ZIV	Fotokopi Surat Pernyataan MAT NAWAR berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	305.	Bukti P.90.s	M	Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD WIRDANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	306.	Bukti P.90.t	31	Fotokopi Surat Pernyataan MUHAMMAD DANI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	4
ahkama.	307.	Bukti P.90.u	:	Fotokopi Surat Pernyataan NURMALI berkenaan Dengan Tidak Pernah Mendukung Pencalonan Paslon Perseorangan A.n. MARTIN RANTAN dan SUPRAPTO bertanggal 14 Agustus 2015;	
	308.	Bukti P.91.a	:	Fotokopi Keterlibatan VINSENSIUS HERMANTO Kepala Sekolah SMPN 6 Simpang Hulu dalam	

	i Pr		Ko,
ctiti	75		62
1000			
all he			mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
30	9. Bukti P.9	91.b :	Fotokopi Keterlibatan BOSRAN Kepala Sekolah SDN 26 Nanga Tayap dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
31	0. Bukti <mark>P.</mark> 9	91.c :	Fotokopi Keterlibatan VICTOR TITO Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Pekerjaan Umum dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
31	1. Bukti P.9	91.d :	Fotokopi Keterlibatan AKIA SE, Pegawai Negeri Sipil (Mantan Camat Jelai Hulu pindah sebagai Kabid Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan Ketapang, mendekati Pilkada 2015 dipromosikan sebagai Kabid Fisik dan Prasarana di Bapedda Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan
31	2. Bukti P.9	91.e :	- Suprapto; Fotokopi Keterlibatan ISSIAT ISYAK A.Md, Pegawai Negegri Sipil (Mantan Kasi Perpustakaan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen mendekati Pilkada dipindah sebagai Kasi Fasilitasi Organisasi Politik Kemasyarakatan dan Pengkajian Masalah Strategis Daerah Kantor Kesbangpol Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
31	3. Bukti P.	91.f :	Fotokopi Keterlibatan REMANUS ROMAWI,SE, Pegawai Negegri Sipil, (sebelumnya Penatausahaan Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mendekati Pilkada di Promosikan sebagai Kasubbag Pertanahan Bagian Pemerintahan Setda Ketapang) dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
31	4. Bukti P.9	91.g :	Fotokopi Keterlibatan HERMANSYAHWIRAN, S.HUT, KASI di Dinas Pertambangan dan ESDM Ketapang dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto
31	5. Bukti P.9	91.h :	Fotokopi Keterlibatan SYAIFUL BAHRI, S.Pd, Pegawai Negeri Sipil (sebelumnya Kasi di Dinas Pendidikan Ketapang, mendekati Pilkada dipromosikan sebagai Kasi Tapem di Kecamatan Air Upas) dalam mengkampanyekan
31	6. Bukti P.	91.i :	PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto; Fotokopi Keterlibatan TOMI YULIUS, Honorer POL PP di Kecamatan Tumbang Titi dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
31	7. Bukti P.	91.j :	Fotokopi Keterlibatan JIMMY MARTINUS Guru SD Desa Kemuning Biutak dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;

	iPr		Torr
ditt.	5.		63
10h5c			
318	8. Bukti P.91.k	:	Fotokopi Keterlibatan RIKO, Honorer di Dinas Pendidikan Ketapang dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
319	9. Bukti P.91.I	Э:	Fotokopi Keterlibatan ANTON MURDANI, Guru SDN 10 Hulu Sungai dalam mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 Martin Rantan – Suprapto;
320	0. Bukti P-92a.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
321	1. Bukti P-92.a.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
322	2. Bukti P-92.a.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
323	3. Bukti P-92.a.4	PHIN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
324	4. Bukti P-92.a.5		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
325	5. Bukti P-92.a.6	S :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);
326	6. Bukti P-92.a.7	' :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09

Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

nah Konstitus

327.

328.

329.

333.

Form C1 KWK berserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P-92.a.8 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 13 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-92.a.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 14 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-92.a.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 18 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); 330. Bukti P-92.a.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 20 Desa Air Upas, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-92b.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Banda Sari, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P-92c.1 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-92c.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Harapan Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten

> Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92c.2);

	SIP	, in		"to,	
Stitt				65	
101					
33	4. Bul	kti P-92d.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Gahang, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
33	5. Bul	kti P-92e.1	-	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Membuluh Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
33	6. Bul	kti P-92e.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04, Desa Membuluh Baru, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92e.2);	Mah
33	7. Bu	kti P-92f.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sukaria, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
33	8. Bu	kti P-92f.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sukaria, Kecamatan Air Upas, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya) (Bukti P-92f.2);	Kor
33	9. Bul	kti P-93a.1	M N 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	
34	0. Bul	kti P-93a.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya);	Stitus
34	1. Bul	kti P-93a.3	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa	Sugar

nah Konstitus Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-93a.4 342. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); 343. Bukti P-93a.5 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); 344. Bukti P-93a.6 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 11 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); 345. Bukti P-93a.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.13 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya); Bukti P-93a.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 346. Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 15 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK berserta Lampirannya; Bukti P-93a.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 347. Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) 348. Bukti P-93a.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 23 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

		Form C1 KWK beserta Lampirannya);
349.	Bukti P-93a.11 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 24 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
350.	Bukti P-93a.12 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 25 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
351.	Bukti P-93a.13 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 26 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
352.	Bukti P-93a.14 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 28 Desa Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
353.	Bukti P-93b.1 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
354.	Bukti P-93b.2 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
355.	Bukti P-93b.3 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 10 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
356.	Bukti P-93b.4 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 15

		Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
357.	Bukti P-93b.5 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
358.	Bukti P-93b.6 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 18 Desa Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
359.	Bukti P-93c.1 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
360.	Bukti P-93c.2 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.05 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
361.	Bukti P-93c.3 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.09 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
362.	Bukti P-93c.4 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.13 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
363.	Bukti P-93c.5 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.14 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	اخ.	E.		" to,	
nstil	Ch.			69	
101,					
mah	364.	Bukti P-93c.6	>	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.15 Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
zah V	365.	Bukti P-93d.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.04 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	366.	Bukti P-93d.		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 12 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Mak
	367.	Bukti P-93d.		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 13 Desa Suka Bangun, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MININ	368.	Bukti P-93e.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.02 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Kon
	369.	Bukti P-93e.2	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 04 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
vamah y	370.	Bukti P-93e.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 05 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.3);	citus
Blow	371.	Bukti P-93e.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 06	a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten

nah Konstitus Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.4); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 372. Bukti P-93e.5 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 08 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.5); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 373. Bukti P-93e.6 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 09 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.6); 374. Bukti P-93e.7 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.10 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.7); Bukti P-93e.8 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 375. Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.11 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.8); Bukti P-93e.9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 14 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.9); Bukti P-93e.10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.10); 378. Bukti P-93e.11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 17

Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.11);

	4	Br.		10,
, có	Enz			71
LOUS				
mah le	379.	Bukti P-93e.12	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 18 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.12);
~ah V	380.	Bukti P-93e.13		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS.19 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.13);
Jahkan.	381.	Bukti P-93e.14		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 21 Desa Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-93e.14);
	382.	Bukti P-93f.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 07 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANAN	383.	Bukti P-93f.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 08 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	384.	Bukti P-93f.3	V N	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 10 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
v amah v	385.	Bukti P-93f.4		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 11 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blow	386.	Bukti P-93f.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 12

	· in	Kr.		Ko,
d	citus			72
Ons				
mah Re				Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	387.	Bukti P-93f.6	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 14 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
ahkamah	388.	Bukti P-93f.7		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 16 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Vo	389.	Bukti P-93f.8		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 18 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	390.	Bukti P-93f.9		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 19 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MAN	391.	Bukti P-93f.10	in Z	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 20 Desa Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	392.	Bukti P-93g.1	3 I	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
ahkamah	393.	Bukti P-93g.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
1				0

	ای	b.		" to,	
astif	M.			73	
101,					
mah it	394.	Bukti P-93g.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 04 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
	395.	Bukti P-93g.4		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
lahkan.	396.	Bukti P-93g.5		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Suka Bangun Dalam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Mali
3	397.	Bukti P-93h.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MANA	398.	Bukti P-93h.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	For
	399.	Bukti P-93h.3	M N 31	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 05 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Kamah K	400.	Bukti P-93h.4		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya)	titus
	401.	Bukti P-93h.5	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08	0000

nah Konstit

Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 402. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P-93h.6 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 403. Bukti P-93i.1 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Payak Kumang, Kecamatan Delta Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lapirannya); 404. Bukti P-94a.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-94a.2 405. Fotokopi Fotokopi Berita Acara Pemungutan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Randai, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-94b.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Runjai Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P-94c.1 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 408. Bukti P-94d.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pelanjau Jaya, Kecamatan Marau, Kabupaten

Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	4	Br.		TO,
	EUS			75
(Onsi				
mah	409.	Bukti P-94e.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
nah V	410.	Bukti P-94e.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Karya Baru, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
lahkan.	411.	Bukti P-94f.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	412.	Bukti P-94f.2	1人在	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Batu Payung Dua, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANA	413.	Bukti P-94g.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94g.1);
	414.	Bukti P-94g.2	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94g.2);
v amah V	415.	Bukti P-94h.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.1);
Blanch	416.	Bukti P-94h.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

	å	Kr.		Ko,
	titus			76
ONE				
mah ke				Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.2);
	417.	Bukti P-94h.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Bantan Sari, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya) (Bukti P-94h.3);
Kamak	418.	Bukti P-94i.1		Fotokopi Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya;
Value.	419.	Bukti P-94i.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
1	420.	Bukti P-94i.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MAL	421.	Bukti P-94i.4	7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Suka Karya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	422.	Bukti P-94i.5	W 3 I	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
ahkamah	423.	Bukti P-95a.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Harapan Baru, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
100	424.	Bukti P-95b.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Riam Bunut, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

425. Bukti P-95c.1

nah Konstitusi

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Selangkut Raya, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

426. Bukti P-95d.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Teluk Mutiara, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

427. Bukti P-95e.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Tanjung Maju, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

428. Bukti P-95f.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepotong, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

429. Bukti P-95q.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 01 Desa Sinar Kuri, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

430. Bukti P-95h.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Randau Limat, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

431. Bukti P-95i.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Bayun Sari, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

			Form C1 KWK beserta Lampirannya);
432.	Bukti P-95j.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Suka Ramai, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
433.	Bukti P-95k.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
434.	Bukti P-96a.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tempurukan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
435.	Bukti P-96b.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
436.	Bukti P-96b.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
437.	Bukti P-96b.3	V	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
438.	Bukti P-96b.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sei Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
439.	Bukti P-96c.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan,

nah Konstitus Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 440. Bukti P-96c.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-96c.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 442. Bukti P-96c.4. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Sei Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-97a.1 443. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-97a.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 445. Bukti P-97a.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 446. Bukti P-97b.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-

KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	- 3	br.		TO,
26	itus			80
Kons				
mah	447.	Bukti P-97b.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	448.	Bukti P-97b.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	449.	Bukti P-97c.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	450.	Bukti P-97c.2	1人在	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MAN	451.	Bukti P-97d.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	452.	Bukti P-97d.2	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
v amah '	453.	Bukti P-97d.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blake	454.	Bukti P-97d.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05

Desa Tanjung Baik Budi, Kecamatan Matan Hilir Utara,

nah Konstitus Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 455. Bukti P-98a.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 456. Bukti P-98a.2 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Betenung, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 457. Bukti P-98b.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-98b.2 458. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-98c.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-98c.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 461. Bukti P-98c.3 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	- 4	br.		TO.
×	itus			82
10hs.				
mah k	462.	Bukti P-98c.4	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
nale l	463.	Bukti P-98c.5		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	464.	Bukti P-98c.6		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	465.	Bukti P-98c.7		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANA	466.	Bukti P-98c.8		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Nanga Tayap, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	467.	Bukti P-98d.1	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Lembah Hijau Dua, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
, amah	468.	Bukti P-98e.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pangkalan Teluk, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blake	469.	Bukti P-98f.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

Desa Tanjung Medan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Mas, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mensubang, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kayong Utara, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

470. Bukti P-98q.1

nah Konstitus

Bukti P-98h.1

472. Bukti P-98h.2

Bukti P-98i.1 473.

Bukti P-98j.1

Bukti P-98i.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Simpang Tiga Sembelangaan, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

476. Bukti P-98k.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	- 4	br.		Ko,
×	itus			84
"(OUZ				
mah k	477.	Bukti P-98k.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
all l	478.	Bukti P-98L.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	479.	Bukti P-99a.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	480.	Bukti P-99a.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tebing Berseri, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
NW	481.	Bukti P-99b.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	482.	Bukti P-99b.2	M RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
vamah l	483.	Bukti P-99b.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Periangan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blanch	484.	Bukti P-99c.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

Desa Kesuma Jaya, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

nah Konstitus Form C1 KWK beserta Lampirannya); 485. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Bukti P-99d.1 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sidahari, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan 486. Bukti P-99e.1 Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 487. Bukti P-99e.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Deranuk, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-99f.1 488. Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-99g.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kusik Batu Lapu, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-99h.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); 491. Bukti P-99h.2 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Limpang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	ای	b.		Korr	
stir	M			86	
TOU					
mah k	492.	Bukti P-99i.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pangkalan Suka, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Ash K	493.	Bukti P-99j.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Asam Jelai, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Valukau.	494.	Bukti P-99k.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Riam Danau Kanan, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
	495.	Bukti P-99I.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
MININ	496.	Bukti P-99I.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pasir Mayang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	30
	497.	Bukti P-99m.1	M N	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Wantah K	498.	Bukti P-99m.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tanggerang, Kecamatan Jelai Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	J.
Blake	499.	Bukti P-100a.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02	

Desa Pengatapan Raya, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Bukti P-100b.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sengkaharak, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Beringin Rayo, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Jaya, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Pemuatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Titi Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Kalimas Baru, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

> Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan

501. Bukti P-100c.1

500.

nah Konstitus

502. Bukti P-100d.1

Bukti P-100e.1 503.

Bukti P-100f.1

Bukti P-100f.2

506. Bukti P-100g.1

Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

leka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekret

Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	- 3	Br.		TO,
	tus			88
OHST				
mah ke	507.	Bukti P-100g.2	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Segar Wangi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
nah V	508.	Bukti P-100h.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Belaban Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
lahkan.	509.	Bukti P-100h.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Belaban Tujuh, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	510.	Bukti P-100i.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Natai Panjang, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANA	511.	Bukti P-100j.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Tajam, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	512.	Bukti P-100k.1	V	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
v amah v	513.	Bukti P-100k.2	0 1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blanch	514.	Bukti P-100L.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01

Desa Serengkah, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

515. Bukti P-100m.1 :

nah Konstitus

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Tumbang Titi, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

516. Bukti P-101a.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

517. Bukti P-101b.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Gema, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

518. Bukti P-101c.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Batu Daya, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

519. Bukti P-101d.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Semandang Kanan, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

520. Bukti P-102a.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sandai Kanan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

521. Bukti P-102a.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

		b.		TO,
×	EUS.			90
LOUS				
mah k	522.	Bukti P-102a.3	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 15 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
~3h V	523.	Bukti P-102a.4		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 16 Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	524.	Bukti P-102b.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	525.	Bukti P-102c.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MANA	526.	Bukti P-102c.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Demit, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	527.	Bukti P-102d.1	IVI RI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
vamah V	528.	Bukti P-102e.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04 Desa Penjawan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blow	529.	Bukti P-102f.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02

Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Petai Patah, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Randau, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Randau Jungkal, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Muara Jekak, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

531. Bukti P-102g.1

Bukti P-102f.2

530.

nah Konstitus

532. Bukti P-102g.2

533. Bukti P-102h.1

534. Bukti P-102i.1

535. Bukti P-102i.2

536. Bukti P-102j.1

537.	Bukti P-102j.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
538.	Bukti P-102j.3	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Sandai Kiri, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
539.	Bukti P-103a.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
540.	Bukti P-103a.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
541.	Bukti P-103b.1 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
542.	Bukti P-103b.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sekucing Kualan, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
543.	Bukti P-103c.1 :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
544.	Bukti P-103c.2	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07

Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

545. Bukti P-103c.3

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Balai Pinang, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

546. Bukti P-103d.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

547. Bukti P-103d.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

548. Bukti P-103d.3

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Balai Pinang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

549. Bukti P-103e.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

550. Bukti P-103e.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

551. Bukti P-103f.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sekucing Labai, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

		62		To
a di	KNZ			94
"TOWS"				
mah k	552.	Bukti P-104a.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Menyumbung, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
alt l	553.	Bukti P-104b.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Benua Krio, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Jahkan.	554.	Bukti P-104c.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 02 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	555.	Bukti P-104c.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS. 03 Desa Krio Hulu, Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
MALA	556.	Bukti P-105a.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
	557.	Bukti P-105a.2	V N	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
v amah V	558.	Bukti P-105a.3		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 09 Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
Blanch	559.	Bukti P-105b.1	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 04

Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

560. Bukti P-105b.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Jawi, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

561. Bukti P-105c.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

562. Bukti P-105c.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 07 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

563. Bukti P-105c.3

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 08 Desa Pesaguan Kiri, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

564. Bukti P-105d.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Harapan Baru, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

565. Bukti P-105e.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

566. Bukti P-105e.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	si P	Korr
ctitu		96
TOUS		
56	67. Bukti P-105e.3	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Bakau, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
56	88. Bukti P-105f.1	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
56	69. Bukti P-105f.2	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
57	70. Bukti P-105f.3	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
57	71. Bukti P-105f.4	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Nanjung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
57:	72. Bukti P-105g.1	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
57	73. Bukti P-105g.2	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C- KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);
574	74. Bukti P-105g.3	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06

Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

575. Bukti P-105g.4

nah Konstitus

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 10 Desa Pesaguan Kanan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

576. Bukti P-105h.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

577. Bukti P-105h.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 03 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

578. Bukti P-105h.3

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 05 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

579. Bukti P-105h.4

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

580. Bukti P-105i.1

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

581. Bukti P-105i.2

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Pagar Mentimun, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);

	تَ	b.		Ko,	
a di	1600	,*		98	
Course					
mah	582.	Bukti P-105j.1	>	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 01 Desa Kemuning Biutak, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
2010	583.	Bukti P-105k.1		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 02 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	
Jahkan.	584.	Bukti P-105k.2		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Di TPS 06 Desa Sungai Pelang, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (Form C-KWK dan Form C1 KWK beserta Lampirannya);	Main
	585.	Bukti P-106.a	1	Fotokopi Surat Pernyataan SARFUDIN berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 19 Desember 2015;	
	586.	Bukti P-106.b		Fotokopi Surat Pernyataan GUGUN HARYONO berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 19 Desember 2015;	
	587.	Bukti P-106.c	7	Fotokopi Surat Pernyataan JAMAKYAH berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 12 Desember 2015;	
MAN	588.	Bukti P-106.d	ZAV	Surat Pernyataan RIKA berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;	Kop
	589.	Bukti P-106.e	M	Surat Pernyataan KUSNIAH berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;	
	590.	Bukti P-106.f	3 I	Surat Pernyataan SUNARDI berkenaan Dengan money politics (politik uang) PASLON Nomor Urut 1, bertanggal 18 Desember 2015;	
nah l	591.	Bukti P-107	:	Fotokopi Berkas TPS 26 Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, berkenaan dengan Pelangggaran dan Penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilukada Kabupaten Ketapang 2015;	ieus
Male.	592.	Bukti P-108.a	:	Fotokopi Laporan Model A.1 Nomor:07/LP/XII/2015, A.n Pelapor AGUS HENDRI, SH;	3
St.	593.	Bukti P-108.b	:	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Formulir Model A.3 Nomor:07/LP/ PILBUP/ XII/2015, A.n Pelapor AMANSIUS, SH;	•

ah Konstit 594. Bukti P-108.c : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3) bertanggal 14 Desember 2015, Nomor : 05/LP/PILBUB/XII/2015:

> 595. Bukti P-108.d Fotokopi Tanda Terima Berkas bertanggal 16 Desember 2015 Nomor:10/LP/PILBUP/ XII/2015, A.n Pelapor HERI SUPANDI;

> 596. Bukti P-108.e Fotokopi Undangan Klarifikasi Form Model A.4 Panitia

Pengawas Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Nomor: 05/LP/PILBUB/XII/ 2015,

tanggal 15 Desember 2015;

Bukti P-109 Foto Keterlibatan Panwascam Kecamatan Hulu Sungai 597.

dalam Mendukung PASLON Nomor Urut 1.

[2.3]Menimbang terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** bahwa menyampaikan jawaban dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon, karena dalam Permohonan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh TERMOHON serta perolehan suara yang benar menurut PEMOHON, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil nah Konstitusi pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan tidak menyampaikan perbedaan atau selisih hasil penghitungan perolehan suara, baik di tingkat Tempat Pemungutan Suara yakni pada 1.104 (seribu seratus empat) TPS yang ada di 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa/kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Ketapang, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yakni pada 20 (dua puluh) kecamatan yang ada di Kabupaten Ketapang, maupun hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon, khususnya yang terkait permohonan atas dugaan pelanggaran yang bersifat administratif, merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk menyelesaikan maupun mengadilinya, dan bukan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa disampaikan oleh Pemohon dalil-dalil yang yang mengasumsikan tidak sahnya Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada 119 (seratus sembilan belas) TPS yang ada di 83 (delapan puluh tiga) desa/kelurahan, 17 (tujuh belas) kecamatan, tidak diberikannya salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampirannya pada 31 (tiga puluh satu) TPS, yang ada di 15 (lima belas) desa/kelurahan, 7 (tujuh) kecamatan adalah TIDAK **BENAR**, terlebih dianggap sebagai tindakan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas pada tingkatan mana kekeliruan penghitungan perolehan suara maupun berkurangnya perolehan suara Pemohon;
- 5. Bahwa dalam faktanya, terhadap pelaksanaan seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS oleh KPPS, tanggal 9 Desember 2015, proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yakni pada 20

Jah Konstitus

kecamatan pada tanggal 10 – 16 Desember 2015, maupun selama proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2015, tidak ada ditemukan atau tidak ada pernyataan keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, baik oleh saksi-saksi pasangan calon yang hadir, maupun oleh PPL/Pengawas TPS, Panitia Pengawas Kecamatan, serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang yang hadir. (Bukti TE.118 s/d 134 dan TG. 004)

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL* STANDING)

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** permohonan Pemohon, karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, menyebutkan: "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanvak berdasarkan hasil penghitungan Termohon".

Tabel 1
Dasar Penentuan Persentase
Selisih Perbedaan Perolehan Suara

Nomor	Jumlah Penduduk	Persentase Selisih Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi		
1	≤ 250.000	2 %		
2	250.000 - ≤ 500.000	1,5 %		
3	500.000 - ≤ 1.000.000	1 %		
4	> 1.000.000	0,5 %		

- 2. Bahwa dasar penetapan jumlah agregat penduduk pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya diserahterimakan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015, tentang Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri TJAHJO KUMOLO dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia HUSNI KAMIL MANIK. Data tersebut adalah satu-satunya data penduduk yang digunakan terkait pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2015.
- 3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Ketapang sebanyak 428.717 (empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM, menurut Termohon berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2015 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 April 2015 dan diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Surat Edaran Nomor 201/KPU/IV/2015 tanggal 30 April 2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa

- jumlah penduduk yang BENAR adalah sebanyak 573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) jiwa. (Bukti TB.002)
- Jah Konstitus 4. Bahwa Termohon telah menggunakan data jumlah penduduk, yakni Data DAK2 Kabupaten Ketapang sebanyak 573.809 jiwa, sebagai dasar bagi Termohon dalam menetapkan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan, serta telah diumumkan secara terbuka di media massa pada tanggal 14-25 Juli 2015 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2015. (Bukti TB.001 dan TA.006)
 - Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan pada pukul 15.02 WIB melalui mekanisme Rapat Pleno Terbuka, dimana perolehan suara Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak sebanyak 64.758 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon sebanyak 62.332 suara. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam).

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dilihat dalam Tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2 Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon

	-	
Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Martin Rantan, SH – Drs. Suprapto. S	64.758
2.	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332
3.	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728
4.	Ir. H. Darmansyah, MM – Uti Rushan, ST	19.655

ah Konstitus

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa, "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota

Dengan demikian, pengajuan perselisihan perolehan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 hanya dapat dilakukan apabila terdapat selisih perolehan suara sebesar 1% (satu persen), BUKAN mengacu pada selisih 1,5% (satu koma lima persen) sebagaimana disampaikan Pemohon.

Dalam menentukan selisih suara untuk dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi menetapkan rumus selisih suara PHP sebagai berikut:

$X = Y \le Z$

- X= Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP di MK
- Y= Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon
- Z= Persentase (%) selisih suara.

Berdasarkan rumus tersebut, maka selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP Pilkada Kabupaten Ketapang di Mahkamah Konstitusi, perhitungannya sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Martin Rantan, SH Drs. Suprapto. S sebagai peroleh suara terbanyak memperoleh 64.758 suara.
- 2) Pasangan Calon sebagai Pemohon memperoleh 62.332 suara.
- 3) Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon, yakni:

- Y = 64.758 62.332 = 2.426 suara
- 4) Dalam hal persyaratan persentase yang digunakan adalah 1% (satu persen), maka hasil perhitungan persentase selisih suaranya adalah:

Z = 1% x Perolehan Suara Terbanyak

- $= 1 \% \times 64.758$
- = 647,58 suara,
- = 648 suara (pembulatan keatas)
- 5) Dalam hal perhitungan persentase selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, yakni:

Persentase Selisih Perbedaan = $\frac{2.426}{64.758}$ x 100 %

= 3,75 %

6) Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa:

Seharusnya : X = Y ≤ Z

Namun faktanya : X = 2.426 > 648

Atas dasar metode perhitungan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dinilai tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena **Jumlah Y lebih besar dari Jumlah Z**, dengan demikian **TIDAK MEMENUHI** ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan maupun

uraian tersebut di atas, Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya mengenyampingkan permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

ah Konstit

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1. Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan TIDAK JELAS ATAU KABUR (obscuur libel) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;
- 2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal, 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3).

Oleh karena itu, dengan berdasarkan ketentuan dan penjelasan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon adalah TIDAK JELAS (obscuur libel). Termohon meminta kepada Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima atau setidak-tidaknya mengesampingkan Pokok Permohonan dari Pemohon, karena permohonan tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

ah Konstitus DALAM POKOK PERMOHONAN

PENDAHULUAN

- Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 Desember 2015 dengan kondisi damai serta lancar, mulai dari pelaksanaan tahapan aman, pemungutan dan penghitungan suara di 1.104 (seribu seratus empat) TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di 20 (dua puluh) Kecamatan, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Ketapang, hingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 pada tanggal 17 Desember 2015; (Bukti TG.001)
- 2. Bahwa dalam pelaksanaan tahapan proses pencalonan, dilakukan pengumuman resmi pendaftaran dukungan pasangan calon perseorangan. Persyaratan jumlah dukungan minimal yang harus disampaikan oleh Pasangan Calon Perseorangan pada mendaftarkan dukungannya ke KPU Kabupaten Ketapang yakni, sejumlah 43,036; (Bukti TA.006 dan TA.007)

Ada tiga pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri yakni Martin Rantan, SH-Drs. Suprapto. S, Ir. H. Darmanyah, MM-Uti Rushan, ST dan Ir. H. Aswin Fuad, MM, MT-Drs. Suwignjo. Berdasarkan hasil dari proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan dukungan calon perseorangan, hanya terdapat dua pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat, yakni Martin Rantan, SH-Drs. Suprapto. S dengan jumlah 52.445 dukungan, serta Ir. H. Darmanyah, MM-Uti Rushan, ST dengan jumlah 47.254 dukungan. Sedangkan Ir. H. Aswin Fuad, MM, MT-Drs. Suwignjo hanya memperoleh dukungan sejumlah 33.383 dukungan dari syarat minimal yang ditetapkan, yakni sebanyak 43.036 dukungan; (Bukti **TA.001**)

- Jah Konstitus 4. Bahwa dalam tahapan pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, terdapat 3 (tiga) pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si - Chanisius Kuan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura dan PKB, selanjutnya pasangan H. Boyman Harun, SH - Drs. H. Gurdani Achmad diusung oleh PAN dan Partai Nasdem, serta pasangan Drs. Henrikus, M.Si - Ir. H. Gusti Kamboja, MH diusung Partai Golkar dan Partai Gerindra.
 - Bahwa Termohon melakukan penolakan terhadap pendaftaran pasangan calon Drs. Henrikus, M.Si - Ir. H. Gusti Kamboja, MH karena tidak dapat memenuhi syarat pencalonan, sebab pasangan calon tersebuti tidak dapat memenuhi ketentuan syarat dukungan dari 2 (dua) kepengurusan DPD Partai Golkar tingkat Kabupaten; (Bukti TA.004 dan TA.005)
 - Bahwa Termohon menetapkan empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan syarat calon, yakni Martin Rantan, SH -Drs. Suprato. S (pasangan calon perseorangan), Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si - Chanisius Kuan (pasangan calon yang diusung oleh PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura), H. Boyman Harun, SH - Drs. H. Gurdani Achmad (pasangan calon yang diusung oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Nasdem), dan Ir. H. Darmansyah, M.M, -Uti Rushan, ST (pasangan calon perseorangan); (Bukti TA.008 dan TA.009)
 - Bahwa pada tahapan kampanye, Termohon telah mengadakan alat peraga kampanye dan bahan kampanye bagi semua pasangan calon yang telah ditetapkan, untuk keperluan mensosialisasikan keberadaan seluruh pasangan calon dalam rentang waktu kampanye selama 101 (seratus satu) hari. Selanjutnya, telah dibagi zona dan jadwal kampanye bagi seluruh pasangan calon untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kampanye dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas; (Bukti TN.001)

- nah Konstitus selama tahapan kampanye, Termohon 8. Bahwa tidak mendapatkan rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pelanggaran pidana maupun politik uang (money politic);
 - Bahwa selama proses pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dan tingkat kabupaten, secara keseluruhan berlangsung secara aman, damai dan lancar, tanpa ada kejadian-kejadian yang menonjol, serta tidak ada keberatan-keberatan terkait hasil penghitungan suara maupun terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara seluruh pasangan calon;

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Tanggapan Termohon meliputi:

- Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Ketapang sebanyak 428.717 (empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK JELAS SUMBER DATANYA, menurut Termohon berdasarkan DAK2 yang diserahkan secara resmi oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Ketapang yang benar adalah sebanyak 573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) jiwa; (TB.001 dan TB.002)
- 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Ketapang berjumlah 371.108 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan) jiwa adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK JELAS SUMBER DATANYA. Berdasarkan hasil penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan Termohon melalui Rapat Pleno Terbuka pada tanggal 15 November 2015, yang pada saat itu juga dihadiri oleh perwakilan Tim Kampanye seluruh pasangan calon serta Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, adalah sebanyak 372.212 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua belas) jiwa. Dokumen terkait hasil penetapan tersebut juga telah

- diserahkan kepada para pihak yang hadir, disertai **softcopy file by name dan by addres** Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten
 Ketapang; (Bukti TB.005 dan TB.006)
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor: 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang ditetapkan melalui Rapat Pleno Terbuka, dapat dilihat selisih hasil perolehan suara antar pasangan calon dengan Pihak Terkait, sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 sebagai berikut: (Bukti TG.001 s/d TG.003)

Tabel 3
Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon

Nom or Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara dari Nomor Urut 1
1	Martin Rantan, SH – Drs. Suprapto. S	64.758	-
2	Drs.H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332	2.426
3	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728	4.030
4	Ir. H. Darmansy <mark>ah,</mark> MM – Uti Rushan, ST	19.655	45.103

4. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan memperoleh hasil 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara dengan selisih hasil sebanyak 2.426 suara dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yakni Pasangan Nomor Urut 1 dengan perolehan 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) atau sebesar 1,017 % adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASAR HUKUM karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun

- 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:
- nah Konstitus 5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran dengan terstruktur, sistematis, dan masif sebelum dan setelah berlangsungnya pemungutan suara adalah TIDAK BENAR.

A. Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif oleh TERMOHON a. Sebelum Pemungutan Suara

- 1) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Wakil Walikota, dan/atau dan pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih dilakukan dengan menerapkan asas-asas antara lain: kepastian hukum, tertib, akuntabilitas dan aksesibilitas:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penyusunan data pemilih dilakukan dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 orang pemilih.
- 3) Bahwa jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Termohon untuk di TPS 02 Desa Manis Mata sebanyak 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) orang pemilih. Pada saat proses awal pemutakhiran Daftar Pemilih, jumlah pemilih yang diusulkan di TPS 02 Desa Manis Mata berjumlah 1.139 (seribu seratus tiga puluh sembilan) orang, dikarenakan jumlah pemilih yang diusulkan oleh PPS melebihi ketentuan 800 orang dalam satu TPS, maka dilakukan penyesuaian dengan memindahkan sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) orang pemilih ke TPS 05 Desa Manis Mata dan selebihnya adalah pemilih yang teridentifikasi ganda, pindah domisili, meninggal dunia dan pemilih dari desa lain sebanyak

- 180 (seratus delapan puluh) orang pemilih; (Bukti TB.003 dan TB.004)
- 4) Bahwa terhadap dalil yang dinyatakan Pemohon yang menyebutkan Termohon sekonyong-konyong memindahkan dan/atau menggabungkan sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) pemilih dari TPS 02 Desa Manis Mata ke TPS 05 Desa Beriam adalah TIDAK BENAR dan hanya sekedar asumsi Pemohon semata.
- 5) Bahwa dalam faktanya, pemindahan data pemilih untuk keperluan penyesuaian sejumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) pemilih dari TPS 02 Desa Manis Mata ke TPS 05 Desa Manis Mata (masih di desa yang sama) dilakukan pada saat tahapan pencocokan dan penelitian (COKLIT) yang dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 15 Juli 19 Agustus 2015, yakni sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Termohon;
- 6) Bahwa hasil dari penyesuaian jumlah pemilih tersebut menjadi bagian yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPT Pilkada Kabupaten Ketapang Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon dimana pada saat itu juga dihadiri oleh pihak Pemohon dan setelahnya kepada Pemohon diberikan Salinan Surat Keputusan Penetapan DPT beserta softcopy/CD (compact disc) yang berisi seluruh file by name dan by addres pemilih dari seluruh TPS. Selama proses tersebut, tidak pernah ada keberatan apapun dari pihak Pemohon maupun dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang;
- 7) Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional pemilih agar dapat hadir ke TPS, berdasarkan keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manis Mata Rovie Wijaya, dalam rangka untuk memudahkan akses pemilih pergi ke TPS 05 Desa Manis Mata, maka PPK Kecamatan Manis Mata membuat kebijakan dengan menyiapkan sarana angkutan berupa bus yang siap

memfasilitasi pemilih pergi ke TPS 05 Desa Manis Mata sejak pukul 07.00 WIB yang berjarak lebih kurang 2 (dua) kilometer; (Bukti TN.002 dan TN.003)

- 8) Bahwa dalil Pemohon pada huruf b halaman 7 dan halaman 8 adalah TIDAK BENAR, dimana pada sejumlah 35 (tiga puluh lima) daftar nama-nama pemilih yang dituliskan TIDAK JELAS atau KABUR, karena hanya mencantumkan nama pemilih dan desa/kelurahan, namun tidak disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, alamat jalan/dukuh dan keterangan RT/RW yang menjadi informasi data pemilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015. Selain itu juga Pemohon tidak mencantumkan Nomor TPS dan hanya menuliskan nama desa/kelurahan saja;
- 9) Bahwa terkait tuduhan Pemohon menyatakan Termohon tidak menyampaikan Formulir Model C6-KWK adalah TIDAK BENAR. Termohon telah menjalankan kewajiban dengan mencetak formulir Model C6-KWK yang merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih sesuai jumlah pemilih dalam DPT. Setelah dicetak, Termohon mendistribusikannya kepada PPK, oleh PPK diteruskan kepada PPS, oleh PPS diteruskan kepada KPPS dan KPPS membagikan kepada Pemilih.

Dalam hal ini, formulir Model C6-KWK fungsi atau sifatnya merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih dan bukan satu-satunya dokumen untuk menentukan masyarakat boleh datang memilih ke TPS atau tidak. Apabila para Pemilih yang disebutkan Pemohon tidak mendapatkan formulir Model C6-KWK, maka yang bersangkutan tetap dapat menggunakan hak pilih sepanjang nama pemilih yang bersangkutan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau Daftar Pemilih Tambahan-1 (DPTb-1) di TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk,

Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain;

nah Konstitus

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015, terhadap pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, maka pemilih tersebut **tetap dapat menggunakan hak pilihnya** dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain yang dicatat oleh petugas KPPS menggunakan formulir A.Tb2-KWK (DPTb-2);)

b. Setelah Berlangsungnya Pemungutan Suara

- Bahwa terhadap ketentuan dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada halaman 8 - 12 pada huruf a sampai dengan huruf i sangat TIDAK BERALASAN DAN TIDAK BENAR;
- 2) Bahwa formulir-formulir yang dipakai untuk keperluan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana ketentuan, yakni Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK (Berhologram), Model C2-KWK hingga Model C7-KWK, serta Model C1-KWK Plano (Berhologram);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (10) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 berbunyi, "Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon".

Sedangkan pada Pasal 98 ayat (11) berbunyi, "Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana pada ayat (10), berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara pasangan calon ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir yang bersedia menandatanganinya".

Ketentuan tersebut justru menegaskan, apabila terdapat Berita Acara dan Sertifikat hasil penghitungan suara tidak bersedia ditandatangani oleh anggota KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, maka keberadaan dokumen tersebut tetap sah dan berlaku sebagai dokumen resmi hasil pemilihan, selama dibuat oleh KPPS.

4) Bahwa jumlah keseluruhan TPS yang ada di Kabupaten Ketapang pada Pilkada Tahun 2015, yakni sejumlah 1.104 (seribu seratus empat) TPS, yang ada di 249 (dua ratus empat puluh sembilan) desa/kelurahan, yang ada di 20 (dua puluh) Kecamatan. Hal tersebut dapat diperbandingkan dengan jumlah TPS yang dipermasalahkan oleh pihak Pemohon, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Rekap Jumlah TPS Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap

NO	KECAMATAN	REKAP DPT	REKAP GUGATAN
1	2	3	4
1/3	AIR UPAS	50	5
2	BENUA KAYONG	82	10
3	DELTA PAWAN	147	10
4	HULU SUNGAI	29	12
5	JELAI HULU	47	5
6	KENDAWANGAN	90	8
7	MANIS MATA	69	4
8	MARAU	36	3
9	MATAN HILIR SELATAN	73	7
10	NANGA TAYAP	71	6
11	PEMAHAN	13	1
12	SANDAI	63	9
13	SIMPANG DUA	23	4
14	SIMPANG HULU	81	18
15	SINGKUP	25	3
16	SUNGAI LAUR	44	6
17	TUMBANG TITI	61	8
	JUMLAH	1004	119

- 5) Bahwa dalam hal ini petugas KPPS telah melakukan tindakan prosedural dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, dimana faktanya semua dokumen Berita Acara Formulir Model C-KWK pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan, telah ditandatangani, baik oleh Petugas KPPS, maupun oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir;
- 6) Bahwa dalam hal ini petugas KPPS juga telah melakukan tindakan prosedural dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, yakni dimana terhadap formulir Model C1-KWK Plano berhologram pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan, semuanya ditandatangani, baik oleh petugas KPPS, maupun oleh saksi-saksi Pasangan Calon yang hadir;
- 7) Bahwa tidak ditandatanganinya sejumlah formulir Model C1-KWK dan lampiran formulir Model C1-KWK dikarenakan persepsi sebagian petugas KPPS yang beranggapan tidak adanya kolom bagian tanda tangan pada formulir tersebut, sehingga petugas KPPS hanya menuliskan nama atau hanya membubuhkan tanda tangan saja. Dalam faktanya, saksi-saksi yang hadir maupun PPL/Panitia Pengawas TPS yang hadir pada 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan tersebut juga tidak menyatakan keberatan atas kondisi dimaksud;
- 8) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 8 huruf b yang menyatakan dokumen Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C-KWK) dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK beserta Lampirannya) tidak bisa dijadikan alat bukti atau tidak berharga adalah SANGAT

TIDAK BERALASAN. Karena prosedur proses penulisan hasil penghitungan suara di tingkat TPS oleh KPPS ke dalam Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK adalah dengan menyalin dari formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh PPL/Pengawas TPS, Pemantau dan masyarakat;

9) Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon pada halaman 8 huruf c, pada faktanya tidak ditemukan adanya unsur pembuktian dimana para petugas KPPS dengan kesengajaanya telah membuat dokumen formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK menjadi tidak berharga dan tidak sah secara hukum;

Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon, pada faktanya juga tidak ada satupun regulasi atau kebijakan maupun tindakan Termohon yang mengarahkan agar dokumen formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi yang hadir pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di 119 (seratus sembilan belas) TPS, yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa/kelurahan, 17 (tujuh belas) kecamatan;

10) Bahwa terhadap dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon pada halaman 9 huruf d, dalam proses rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada 17 (tujuh belas) kecamatan, petugas juga menggunakan Formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK yang berhologram. Dengan demikian, dokumen hasil dari rekapitulasi di tingkat PPK, yakni Formulir Model D-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Lampiran Model DA1-KWK, Model DA1-KWK Planoa, serta Model DA2-KWK hingga Model DA7-KWK, adalah merupakan dokumen yang sah dan memiliki kepastian hukum. Bilamana terdapat sanggahan

atau keberatan, maka petugas Panitia Pemilihan Kecamatan dapat memperlihatkan dan mencocokkan dengan formulir Model C1-KWK Plano Berhologram;

11) Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada halaman 9 huruf d sangat tidak beralasan. Dalam hal ini, semua hasil penghitungan suara adalah sah dan memiliki kepastian **hukum**, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian terhadap seluruh dalil yang disebutkan Pemohon, yakni pada 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di 83 (delapan puluh tiga) Desa/Kelurahan, 17 (tujuh belas) Kecamatan di Kabupaten Ketapang, hasil penghitungan perolehan suaranya adalah Sah dan memiliki kepastian hukum. Karena hasil secara keseluruhan jumlah penghitungan perolehan suara masingmasing pasangan calon dapat dilihat dan sesuai dengan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh petugas KPPS, saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh PPL/Pengawas TPS pada saat pelaksanaan proses penghitungan suara di TPS.

1. Kecamatan Air Upas

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Air Upas dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN				
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK		
MEKAR JAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS, SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	Ditandatangani oleh KPPS 1 (Ketua), 6 Orang Anggota KPPS dan Saksi Paslon Menuliskan Nama	Ditandatangani oleh KPPS 1 (Ketua), 6 Orang Anggota KPPS dan Saksi Paslon Menuliskan Nama		

RI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS, SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2 dan Nomor 3	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BANDA SARI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
HARAPAN BARU		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 menuliskan nama	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan untuk semua formulir C-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02, TPS 03, di Desa Banda Sari TPS 02 dan di Desa Harapan Baru TPS 01 dan TPS 05 telah ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksisaksi pasangan calon yang hadir.

Sedangkan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di TPS 02 Desa Mekar Jaya ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon terkecuali pasangan

calon nomor 4; di TPS 03 Desa Mekar Jaya untuk Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK hanya ditulis nama; TPS 02 Banda Sari untuk Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK ditulis nama; TPS 01 Harapan Baru Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK ditulis nama; TPS 05 Harapan Baru Model C1-KWK ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 hanya menuliskan nama dan Lampiran C1-KWK ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi pasangan calon.

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga seluruh dokumen adalah sah; (Bukti TC.Air Upas.001 s/d 005)

2. Kecamatan Benua Kayong

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Benua Kayong dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN				
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C- KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK		
		Ditandatangani	Ditandatangani	Ditandatangani		
	Z II.	oleh 7 Orang	oleh 7 Orang	oleh 7 Orang		
UBLII	J 1117	KPPS dan	KPPS dan	KPPS dan		
KINJIL	1	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon		
PESISIR		Nomor 1,	Nomor 1,	Nomor 1,		
		Nomor 2,	Nomor 2,	Nomor 2,		
		Nomor 3,	Nomor 3,	Nomor 3,		
		Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4		
	6	Ditandatangani	Ditulis Nama	Ditulis Nama		
	and the	oleh 7 Orang	Ketua dan	Ketua dan		
ų.	2	KPPS dan	Anggota KPPS	Anggota KPPS		
4.75		SAKSI Paslon	dan Nama	dan Nama		
		Nomor 1,	Saksi Paslon	Saksi Paslon		

mah Konstitusi K

	\$	19	Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4		
Militar	KAUMAN	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	BARU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
THE PLAN	MULIA KERTA	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama
1	SHINNE	A 9	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama
MAHK	JBLII	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	NEGERI BARU	Lone	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

	10	Nomor 4		
SUKA BARU	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Anggota KPPS 4, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Anggota KPPS 4, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
TUAN-TUAN	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Kinjil Pesisir TPS 01 dan TPS 02, Desa Kauman TPS 01, Desa Baru TPS 01, Desa Mulia Kerta TPS 06, TPS 09, TPS 11, di Desa Negeri Baru TPS 01, di Desa Suka Baru TPS 03 dan di Desa Tuan-Tuan TPS 06 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir.

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Kinjil Pesisir TPS 01 semua ditandatangani oleh petugas KPPS dan saksi pasangan calon yang hadir, TPS 02 hanya ditulis nama; di Desa Kauman TPS 11 hanya ditulis nama; di Desa Baru TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan seluruh saksi yang hadir; di Desa Mulia Kerta TPS 06 petugas KPPS menuliskan nama saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani, TPS 09 petugas KPPS menandatangani sedangkan saksi-saksi hanya tuliskan nama, TPS 11 petugas KPPS dan saksi-saksi hanya tulis nama; di Desa Negeri Baru TPS 01 Petugas KPPS dan saksi-saksi hanya menuliskan nama; di Desa Suka Baru TPS 03 hanya anggota KPPS 4 tanda tangan sedangkan 6 KPPS lain serta saksi hanya tuliskan nama; di Desa Tuan-Tuan petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan

calon hanya tuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Benua Kayong.006 s/d 015)

3. Kecamatan Delta Pawan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Delta Pawan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
SAMPIT	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama	
AMA	17	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	
MULIA BARU	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	

i Ru	i P.				
(Onstitus		w.W	124		
mah ke	1	Ma	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
arnan Makiru		8	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
Taltille of the second of the		17	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
MAN WAR	SUKABANGUN	7	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 Orang Anggota dan SAKSI Paslon menuliskan nama
IVIAH REF Konsan	PAYA KUMANG	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
I'o.	KANTOR	9	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 2

		CAKOL Dealer	(4	(A = = = += \)
- 4	900	SAKSI Paslon	(Anggota), 3	(Anggota), 3
		Nomor 1,	(Anggota), 7	(Anggota), 7
		Nomor 2,	(Anggota).	(Anggota).
		Nomor 3,	Untuk 3 Orang	Untuk 3 Orang
100		Nomor 4	KPPS dan	KPPS dan
-1 "			SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
200			menuliskan	menuliskan
			nama	nama
- 32			Ditandatangani	Ditandatangani
	= 37		4 Orang KPPS	4 Orang KPPS
0=	22 °K	Ditandatangani	1 (Ketua), 3	1 (Ketua), 3
1.0		Ditandatangani	(Anggota), 5	(Anggota), 5
	2000	7 Orang KPPS	(Anggota), 7	(Anggota), 7
TENGAH	2001000	dan SAKSI	(Anggota).	(Anggota).
- V	KWW	Paslon Nomor	Untuk 3 Orang	Untuk 3 Orang
R		2, Nomor 3,	KPPS dan	KPPS dan
	ACKELOUS CO.	Nomor 4	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
	MA		menuliskan	menuliskan
			nama	nama
- 75 M		Ditandatangani		
		oleh 7 Orang	Ditandatangani	Ditandatangani
		KPPS dan	oleh 7 Orang	oleh 7 Orang
Nile.	J. W.	SAKSI Paslon	KPPS. Untuk	KPPS. Untuk
KALINILAM	8	Nomor 1,	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
		Nomor 2,	menuliskan	menuliskan
4400	Delta la	Nomor 3,	nama	nama
750	23 B	Nomor 4		
F-12				

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Kelurahan Sampit TPS 03, TPS 17, di Kelurahan Mulia Baru TPS 06, TPS 08, TPS 17, di Desa Sukabangun TPS 07, di Desa Paya Kumang TPS 05, di Kelurahan Kantor TPS 09, di Kelurahan Tengah TPS 01, dan di Desa Kalinilam TPS 08 semuanya ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Kelurahan Sampit TPS 03 ditandatangani 5 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). 2 Orang Anggota dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 17 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Mulia Baru TPS 06 ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi Paslon

yang hadir, TPS 08 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 4 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 17 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Sukabangun TPS 07 ditandatangani 5 orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). 2 orang Anggota dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Paya Kumang ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 6 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Kantor TPS 09 ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Kelurahan Tengah TPS 01 Ditandatangani 4 orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 5 (Anggota), 7 (Anggota). Untuk 3 Orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; di Desa Kalinilam TPS 08 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi Paslon hanya tuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Delta Pawan.016 s/d 025)

4. Kecamatan Hulu Sungai

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Hulu Sungai dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

SIR			-4	0,,	
Stitus		1	27		
Kour		476	9		
W.	DESA/	NOMOR	STA	TUS TANDA TAN	
Mich	KELURAHAN	TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
The Marie of the second	SEKUKUN	1	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
Jahlka.		2	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangan i SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Untuk KPPS menuliskan nama	Ditandatangan i SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Untuk KPPS menuliskan nama
WWW. 128	RIAM DADAP	A TUN	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MAH	MENYUMBUNG	3	KPPS 1, 3, 4, 5, 6, 7 DAN SAKSI 1, 2, 3, 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
man Konster	UBLI	4	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
Bloke		5	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditandatangan i Anggota KPPS Nomor 2 dan SAKSI	Ditandatangan i Anggota KPPS Nomor 2 dan SAKSI

i P	by Koli				
Stitus		1	28		
mah Kor	i pot	W. C.	Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Paslon Nomor 4, 6 KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 3 menuliskan nama	Paslon Nomor 4, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
The arrian Marie	KRIO HULU		Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	KENYABUR		Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
Marin Wall	BATU LAPIS	A TUN	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MAH	SUNGAI BENGARAS	H K K IN 1	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
alake	2019	2	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

- A	Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
3	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangan i Anggota KPPS Nomor 2, 6 Orang KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Sekukun TPS 01, TPS 02, di Desa Riam Dadap TPS 01, di Desa Menyumbung TPS 03, TPS 04, TPS 05, di Desa Krio Hulu TPS 01, di Desa Kenyabur TPS 01, di Desa Batu Lapis TPS 01 dan di Desa Sungai Bengaras TPS 01, TPS 02, TPS 03 ditandangani oleh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir terkecuali di Desa Menyumbung TPS 03 tidak ditandatangani oleh petugas KPPS 2;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Sekukun TPS 01 Hanya ditulis Nama Ketua dan **KPPS** dan Nama Saksi Paslon, Anggota ditandatangani saksi Paslon yang hadir dan KPPS hanya menuliskan nama; di Desa Riam Dadap TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Menyumbung TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 05 ditandatangani Anggota KPPS 2 dan Saksi Paslon Nomor 4, sedangkan 6 orang KPPS dan saksi Paslon Nomor 1 dan Nomor 3 hanya menuliskan nama; di Desa Krio Hulu TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Kenyabur TPS 01 hanya ditulis

Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Batu Lapis TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; di Desa Sungai Bengaras TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 03 hanya ditandatangani oleh anggota KPPS Nomor 2, sedangkan 6 Orang KPPS dan saksi Paslon untuk formulir C1-KWK hanya menuliskan nama sedangkan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Hulu Sungai.026 s/d 037)

5. Kecamatan Jelai Hulu

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Jelai Hulu dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STA	TUS TANDA TANGAN		
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
RIAM DANAU KANAN	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	
TANGGERANG	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	

as 1		Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
SEMANTUN	2	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 2	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	3	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1 dan Nomor 2	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2. Untuk 6 Orang KPPS menuliskan nama
BIKU SARANA		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Riam Danau Kanan TPS 03, di Desa Tangerang 04, di Desa Semantun TPS 02 dan TPS 03, di Desa Biku Sarana TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Riam Danau Kanan TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Tangerang TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Semantun TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di TPS 03 untuk formulir C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan

untuk lampiran C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2 sedangkan 6 orang KPPS hanya menuliskan nama; di Desa Biku Sarana TPS 01 untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 3 dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Jelai Hulu.038 s/d 042)

6. Kecamatan Kendawangan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Kendawangan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STAT	TUS TANDA TANGAN		
DESA/ KELURAHAN	NOMO R TPS	Model C- KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
BANJAR SARI	A TUN	Ditandatanga ni oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	
AIR HITAM BESAR	4	Ditandatanga ni oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	
- 3/1/	6	Ditandatanga ni 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 2,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi	

is R.			"to	200	
Stitu		1:	33		
TOU					
all la	4	100	Nomor 3, Nomor 4	Paslon	Paslon
THE STATE OF THE S	NATAI KUINI	2	Ditandatanga ni oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
Tahkaman.	KENDAWANGA N KANAN		Ditandatanga ni oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	MEKAR UTAMA	3	Ditandatanga ni oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatanga ni Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MAH	AMA	6 H	Ditandatanga ni 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatanga ni 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4. Untuk yang lainnya menuliskan nama	Ditandatanga ni 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 2. Yang lainnya menuliskan nama
ahkamah	DANAU BUNTAR	3	Ditandatanga ni 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

40.7	100	SAKSI Paslon	
	2.0	Nomor 1,	
		Nomor 2,	
		Nomor 3,	
100		Nomor 4	

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Banjar Sari TPS 03, di Desa Air Hitam Besar TPS 04, TPS 06, di Desa Natai Kuini TPS 02, di Desa Kendawangan Kanan TPS 01, di Desa Mekar Utama TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, sedangkan di Desa Mekar Utama TPS 06 ditandatangani 5 orang yakni KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota) dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 dan di Desa Danau Buntar TPS 03 ditandatangani 5 orang petugas KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Banjar Sari TPS 03, hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Air Hitam Besar TPS 04, TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Natai Kuini TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Kendawangan Kanan TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mekar Utama TPS 03 ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mekar Utama TPS 06 ditandatangani 5 Orang KPPS 1 (Ketua), 2 (Anggota), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 5 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 3, Nomor 4 dan untuk yang lainnya hanya menuliskan nama, di Desa Danau Buntar TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan

Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Kendawangan.043 s/d 050)

7. Kecamatan Manis Mata

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Manis Mata dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN		
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
KALIMANTAN		Ditandatangani 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk Ketua KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk KPPS dan SAKSI Paslon lainnya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk KPPS dan SAKSI Paslon lainnya menuliskan nama
TERUSAN		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS menuliskan nama
	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

	Mer	Ditandatangani	Ditandatangani	Ditandatangani
		7 Orang KPPS	7 Orang	7 Orang
ASAM	2	dan SAKSI	KPPS. Untuk	KPPS. Untuk
BESAR	2	Paslon Nomor	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
		1, Nomor 2,	menuliskan	menuliskan
3. "		Nomor 3	nama	nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Kalimantan TPS 01 Ditandatangani 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 sedangkan untuk Ketua KPPS hanya menuliskan nama, selanjutnya di Desa Terusan TPS 02, TPS 03 dan di Desa Asam Besar TPS 02 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Kalimantan TPS 01 ditandatangani saksi Paslon Nomor 1 sedangkan untuk KPPS dan saksi Paslon lainnya hanya menuliskan nama, di Desa Terusan TPS 02 Ditandatangani saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4 dan untuk KPPS hanya menuliskan nama, TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan di Desa Asam Besar TPS 02 Ditandatangani 7 Orang KPPS sedangkan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Manis Mata.051 s/d 054)

8. Kecamatan Marau

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK di Kecamatan Marau dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	

		I	I	
BATU PAYUNG DUA	1	Ditandatangani 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4	Ditandatangani Ketua KPPS. Untuk 6 Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS. Untuk 6 Anggota KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
SUKA KARYA	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
BELABAN	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Batu Payung TPS 01, di Desa Suka Karya TPS 04, di Desa Belaban TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Batu Payung TPS 01 ditandatangani Ketua KPPS dan 6 Anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, di Desa Suka Karya TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Belaban TPS 02 ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 3 (Anggota), 4 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Marau.055 s/d 057)

9. Kecamatan Matan Hilir Selatan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Matan Hilir Selatan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STAT	TUS TANDA TAN	GAN
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
SUNGAI BESAR	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
AMA	6 	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	KPPS 1 yg lain nulis nama
SUNGAI JAWI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama
A N	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama

		Nomer 1	Cakai Daalan	Cakai Daalan
	98.	Nomor 1,	Saksi Paslon	Saksi Paslon
		Nomor 2,		
		Nomor 3,		
		Nomor 4		
Ac.		Ditandatangani oleh 7 Orang		
1.0		KPPS dan	Ditulis Nama	Ditulis Nama
PESAGUAN		SAKSI Paslon	Ketua dan	Ketua dan
KIRI		Nomor 1,	Anggota KPPS	Anggota KPPS
	237	Nomor 2,	dan Nama	dan Nama
G =	3 2 %	Nomor 3,	Saksi Paslon	Saksi Paslon
1		Nomor 4		
	ZYYYYY	Ditandatangani		
	50XXX	oleh 7 Orang	Ditulis Nama	Ditulis Nama
Y	5444444	KPPS dan	Ketua dan	Ketua dan
K		SAKSI Paslon		Anggota KPPS
		Nomor 1,	Anggota KPPS dan Nama	dan Nama
		Nomor 2,	Saksi Paslon	Saksi Paslon
	18 N /A	Nomor 3,		Jaksi Fasiuli
- 75 6		Nomor 4		

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Sungai Besar TPS 01, TPS 02, TPS 06, di Desa Sungai Jawi TPS 02, TPS 03 dan di Desa Pesaguan Kiri TPS 01, TPS 04 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Sungai Besar TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon di formulir C1-KWK sedangkan lampiran C1-KWK hanya KPPS 1 yang tanda tangan sementara yang lain hanya nulis nama, di Desa Sungai Jawi TPS 02 ditandatangani Ketua KPPS, sementara 6 petugas KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon dan di Desa Pesaguan Kiri TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon; Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di

semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC. Matan Hilir Selatan.058 s/d 064)

10. Kecamatan Nanga Tayap

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Nanga Tayap dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
DESA/ KELURAHAN		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
BETENUNG	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
MENSUBANG	A 2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SIANTAU RAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SUNGAI KELIK	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,

	18.50	Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
	6	Ditandatangani	Ditandatangani	Ditandatangani
		oleh 7 Orang	oleh 7 Orang	oleh 7 Orang
		KPPS dan	KPPS dan	KPPS dan
1000		SAKSI Paslon	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
1		Nomor 1,	Nomor 1,	Nomor 1,
		Nomor 2,	Nomor 2,	Nomor 2,
e	-	Nomor 3,	Nomor 3,	Nomor 3,
536		Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
	2 11	Ditandatangani		
1/5	1	oleh 7 Orang	Ditandatangani	Ditandatangani
		KPPS dan	Anggota KPPS	Anggota KPPS
BATU MAS		SAKSI Paslon	Nomor 4 dan	Nomor 4 dan
		Nomor 1,	Nomor 5. 5	Nomor 5.5
		Nomor 2,	KPPS dan	KPPS dan
		Nomor 3.	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon
		Saksi Nomor	menuliskan	menuliskan
		4 tidak ada di	nama	nama
	EST A	TPS.		

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Betenung TPS 05, di Desa Mensubang TPS 02, di Desa Siantau Raya TPS 02, di Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06, di Desa Batu Mas TPS 01 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Betenung TPS 05 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Mensubang TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Siantau Raya TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sungai Kelik TPS 02 dan TPS 06 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan dan saksisaksi Paslon yang hadir, di Desa Batu Mas TPS 01 ditandatangani Anggota KPPS Nomor 4 dan Nomor 5. Semetara 5 anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC. Nanga Tayap. 065 s/d 070)

11. Kecamatan Pemahan

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Pemahan dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
PEBIHINGAN		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota). Untuk 3 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	Ditandatangani Ketua KPPS, 6 KPPS dan SAKSI Paslon menuliskan nama	

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Pebihingan TPS 01 ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK di Desa Pebihingan TPS 01 Ditandatangani 4 Orang KPPS 1 (Ketua), 4 (Anggota), 5 (Anggota), 6 (Anggota) dan untuk 3 KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama, sedangkan lampiran C1-KWK ditandatangani Ketua KPPS sementara 6 anggota KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC. Pemahan. 071)

12. Kecamatan Sandai

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Sandai dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

	NOMOR TPS	STATUS TANDA TANGAN		
DESA/ KELURAHAN		Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
MERIMBANG JAYA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama	Ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama
SANDAI	A 4 Ur	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
UBLI	6	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SANDAI KIRI	¥0n	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3,

- 4	No	Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
A PAT	11	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
JAGO BERSATU	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
RANDAU	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
RANDAU JUNGKAL	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Merimbang Jaya TPS 01 dan TPS 02, di Desa Sandai TPS 04 dan TPS 06, di Desa Sandai Kiri TPS 01 dan TPS 11, di Desa Jago Bersatu TPS 01, di Desa Randau TPS 02, di Desa Randau Jungkal TPS 02 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Merimbang Jaya TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, dan TPS 02 ditandatangani SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4. Untuk KPPS hanya menuliskan nama, di Desa nah Konstitus

Sandai TPS 04 dan TPS 06 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sandai Kiri TPS 01 ditandatangani oleh semua petugas KPPS dan saksisaksi Paslon yang hadir dan TPS 11 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Jago Bersatu TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Randau TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Randau Jungkal TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Randau Jungkal TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC. Sandai. 072 s/d 080)

13. Kecamatan Simpang Dua

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Simpang Dua dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STAT	GAN	
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
MEKAR JAYA	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 6. KPPS lainnya dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEMANDANG KANAN	450	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

-	10	Saksi Nomor		
		4 tidak ada di		
		TPS.		
		Ditandatangani		Ditulis Nama
1		Oleh 7 Orang	Ditulis Nama	Ketua dan
. "		KPPS dan	Ketua dan	
	5	SAKSI Paslon	Anggota KPPS	Anggota KPPS dan
		Nomor 1,	dan Nama	Nama Saksi
3.5		Nomor 3,	Saksi Paslon	Paslon
	237	Nomor 4		Pasion
(=	3 39	Ditandatangani		
		oleh 7 Orang		
3	2000	KPPS dan	Ditulis Nama	Ditulis Nama
- 3	200000000	SAKSI Paslon		Ketua dan
KAMPAR	3	Nomor 1,	Ketua dan	Anggota
SEBOMBAN		Nomor 2,	Anggota KPPS	KPPS dan
		Nomor 3.	dan Nama	Nama Saksi
	NI Z	Saksi Nomor	Saksi Paslon	Paslon
	2 V	4 tidak ada di		
25 6		TPS.		

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02, di Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05 serta di Desa Kampar Sebomban TPS 03 seluruh petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Mekar Jaya TPS 02 ditandatangani Anggota KPPS Nomor 6 untuk petugas KPPS lainnya dan saksi Paslon hanya menuliskan nama di formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Semandang Kanan TPS 04 dan TPS 05 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Kampar Sebomban TPS 03 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC. Simpang Dua.081 s/d 084)

14. Kecamatan Simpang Hulu

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Simpang Hulu dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
SEMANDANG KIRI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama	Ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama	
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	
SEMANDANG HULU		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani oleh Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menuliskan Nama	
UBLI	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	
AN AN	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	

GIR!			4	0,	
Stitus			148		
10,					
mah k	RI		Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Nomor 4. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 Hanya Menuliskan Nama	Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
The arrain of	PAOH CONCONG	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.
	LEGONG	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS. Untuk SAKSI Paslon hanya menuliskan nama
The state of the s	A SHINNE	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
MAH	BALAI PINANG	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
ahkamah kons		3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.

i Pr			4	o,	
etitus.			149		
TOUS					
man k	SEKUCING LABAI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2 dan Nomor 3 hanya menuliskan nama	Ditandatangani 6 Orang KPPS (2, 3, 4, 5, 6, 7), dan SAKSI Paslon 1. Untuk SAKSI Paslon Nomor 2, Nomor 3 hanya menuliskan nama
Tahkamah 1		5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
TRA!	MERAWA	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
Managa, A	SHINNE VI	A 2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
MAH	UBLI	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4
alikaline	KENANGA	100	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

4	Nie.	Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.		
KUALAN HILIR	5	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3
	8	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Desa Semandang Kiri TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi pasangan calon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Semandang Kiri TPS 03 ditandatangani Oleh 7 Orang KPPS, Untuk Saksi Paslon Hanya Menuliskan Nama, TPS 04 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, (Bukti TC. Simpang Hulu.085 s/d 102)

15. Kecamatan Singkup

Berdasarkan hasil pencermatan TERMOHON terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Singkup dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
TANAH	2	Ditandatangani	Ditulis Nama	Ditulis Nama	

				1
HITAM	1	2 Orang KPPS	Ketua dan	Ketua dan
		Nomor 1	Anggota	Anggota
		(Ketua),	KPPS dan	KPPS dan
_1		Nomor 2	Nama Saksi	Nama Saksi
200		(Anggota) dan	Paslon	Paslon
*		SAKSI Paslon		
		Nomor 1,		
		Nomor 2		
-		Ditandatangani		
	37	oleh 7 Orang		
	5 37	KPPS dan	Ditulis Nama	Ditulis Nama
	3	SAKSI Paslon	Ketua dan	Ketua dan
		Nomor 1,	Anggota	Anggota
SUKA SARI		Nomor 2,	KPPS dan	KPPS dan
- 180		Nomor 3.	Nama Saksi	Nama Saksi
- 100		Saksi Nomor	Paslon	Paslon
		4 tidak ada di		
	NIX	TPS.		
	A PASE	Ditandatangani		
-75		oleh 7 Orang	Ditulis Nama	Ditulis Nama
		KPPS dan	Ketua dan	Ketua dan
SUKARAJA	2	SAKSI Paslon	Anggota	Anggota
	2	Nomor 1,	KPPS dan	KPPS dan
	, A	Nomor 2,	Nama Saksi	Nama Saksi
	The same	Nomor 3,	Paslon	Paslon
- 440×30	ST BLA	Nomor 4		

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Desa Air Hitam TPS 02 ditandatangani 2 Orang KPPS Nomor 1 (Ketua), Nomor 2 (Anggota) dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, sementara di Desa Suka Sari TPS 03, di Desa Sukaraja TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Desa Air Hitam TPS 02, di Desa Suka Sari TPS 03, di Desa Sukaraja TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti

TC.Singkup.103 s/d 105)

16. Kecamatan Sungai Laur

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Sungai Laur dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STATUS TANDA TANGAN			
DESA/ KELURAHAN			Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK	
BAYUN SARI	2	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	
SUNGAI DAKA	3	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	
LANJUT MEKAR SARI	A TUN	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	
TELUK BAYUR	2	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	
RIAM BUNUT	VION I	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangan i oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1,	

	1800	Nomor 2,	Nomor 2,	Nomor 2,
	A	Nomor 3,	Nomor 3,	Nomor 3,
		Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4
-3		Ditandatangan	Ditandatangan	Ditandatangani
4.00		i oleh 7 Orang	i oleh 7 Orang	oleh 7 Orang
1		KPPS dan	KPPS dan	KPPS dan
SEMPURNA	3	SAKSI Paslon	SAKSI Paslon	SAKSI Pasion
SEIVIFURINA	3	Nomor 1,	Nomor 1,	Nomor 1,
3		Nomor 2,	Nomor 2,	Nomor 2,
	237	Nomor 3,	Nomor 3,	Nomor 3,
6=	3 2 %	Nomor 4	Nomor 4	Nomor 4

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir C-KWK di Banyun Sari TPS 02, di Desa Sungai Daka TPS 03, di Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01, di Desa Teluk Bayur TPS 02, di Desa Riam Bunut TPS 01, di Desa Sempurna TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di Banyun Sari TPS 02 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Sungai Daka TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Lanjut Mekar Sari TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Teluk Bayur TPS 02 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Riam Bunut TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani, di Desa Sempurna TPS 03 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Bahwa penulisan formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah sah; (Bukti TC.Sungai Laur.106 s/d 111)

17. Kecamatan Tumbang Titi

Berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap formulir

Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Kecamatan Tumbang Titi dapat dilihat di Tabel sebagai berikut:

		STA	TUS TANDA TAN	GAN
DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	Model C-KWK	Model C1- KWK	Lampiran Model C1- KWK
TUMBANG TITI	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
	4	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEGAR WANGI	3	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3	Ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3
JUNGKAL	2	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menulis Nama	Ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan SAKSI Paslon Hanya Menulis Nama
BATU TAJAM	KOU,	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2,	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon

4	Me	Nomor 3, Nomor 4		
BATU BERANSAH	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
SEPAUHAN RAYA		Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon
JELAYAN	1	Ditandatangani oleh 7 Orang KPPS dan SAKSI Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3. Saksi Nomor 4 tidak ada di TPS.	Ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon	Ditandatangani Anggota KPPS Nomor 7, 6 KPPS dan SAKSI Paslon hanya menuliskan nama

Bahwa berdasarkan pencermatan di atas, seluruh formulir Model C-KWK di Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04, di Desa Segar Wangi TPS 03, di Desa Jungkal TPS 02, di Desa Batu Tajam TPS 01, di Desa Batu Beransah TPS 01, di Desa Sepauhan Raya TPS 01 dan di Desa Jelayan TPS 01 semua petugas KPPS dan saksi-saksi Paslon yang hadir menandatangani;

Sedangkan untuk formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di Desa Tumbang Titi TPS 01 dan TPS 04 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Segar Wangi TPS 03 ditandatangani 1 Orang Anggota KPPS Nomor 3 serta saksi Paslon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, di Desa Jungkal TPS 02 ditandatangani 1 Orang Ketua KPPS, 6 Orang Anggota KPPS dan saksi

nah Konstitus

Paslon Hanya menulis nama, di Desa Batu Tajam TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Batu Beransah TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, di Desa Sepauhan Raya TPS 01 hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon, dan di Desa Jelayan TPS 01 untuk formulir Model C1-KWK hanya ditulis Nama Ketua dan Anggota KPPS dan Nama Saksi Paslon sedangkan lampiran Model C1-KWK ditandatangani Anggota KPPS Nomor 7, sementara 6 orang KPPS dan saksi Paslon hanya menuliskan nama; (Bukti TC.Tumbang Titi.112 s/d 119)

Bahwa penulisan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK di semua TPS tersebut di atas mengacu kepada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditandatangi oleh seluruh petugas KPPS dan saksi yang hadir sehingga semua dokumen adalah SAH dan memiliki kepastian hukum.

12) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 12 huruf e terkait formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK tidak berlaku sebagai alat bukti dan tidak berharga sebagai alat bukti perolehan suara yang sah bagi seluruh pasangan calon adalah SANGAT TIDAK BERALASAN.

Hal ini mengingat formulir yang digunakan sebagai dokumen untuk keperluan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 17 (tujuh belas) kecamatan bersumber pada dokumendokumen yang sah dan berkepastian hukum, dimana selain menggunakan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK berhologram, juga menggunakan formulir Model C1-KWK Plano berhologram. Dengan demikian, Termohon sudah melaksanakan semua ketentuan perundang-undangan.

Hal ini dapat dilihat dan sesuai dengan dokumen hasil

nah Konstitus

rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir Model DAA-KWK dan Model DA1-KWK, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, saksi-saksi pasangan calon yang hadir, serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan pada saat pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, maupun berdasarkan Surat Keterangan Tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan. (Bukti TE.001 s/d 117 dan TN.006)

13) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 13 huruf j) terkait KPPS tidak memberikan Salinan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon, adalah TIDAK BENAR.

Bahwa berdasarkan bukti catatan yang terdapat dalam formulir Model C5-KWK maupun berdasarkan Surat Keterangan Tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dari 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 Desa/Kelurahan, 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Ketapang, terbukti dimana formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah disampaikan kepada saksi-saksi yang hadir sejauh mengikuti proses hingga selesai, maupun PPL/Pengawas TPS yang hadir pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut.

1. Kecamatan Delta Pawan

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
PAYAK KUMANG	8	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
SAMPIT	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

2. Kecamatan Hulu Sungai

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
CINTA MANIS	1	Formulir C5-KWK
31	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

3. Kecamatan Manis Mata

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
MANIS MATA	Time 1	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	3	Formulir Model C5-KWK
	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
MEKAR JAYA	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
PAKIT SELABA	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
WALKA TUNG	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
RATU ELOK	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

4. Kecamatan Nanga Tayap

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
PANGKALAN TELUK	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
ansi	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
SEPAKAT JAYA	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS

5. Kecamatan Sandai

DESA/	NOMOR	SUMBER KETERANGAN
KELURAHAN	TPS	PENYERAHAN DOKUMEN
SANDAI KANAN	7	

6. Kecamatan Simpang Dua

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
KAMPAR SEBOMBAN	4	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
	6	Formulir Model C5-KWK

7. Kecamatan Simpang Hulu

DESA/ KELURAHAN	NOMOR TPS	SUMBER KETERANGAN PENYERAHAN DOKUMEN
KUALAN HULU	1	Formulir Model C5-KWK
TUNG TUNG	2	Formulir Model C5-KWK
4400	3	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
THE RELEASE	4	Formulir Model C5-KWK
WAT K	5	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
RLIK IN	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
KUALAN TENGAH	6	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
LABAI HILIR	1	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
LON	2	Surat Keterangan Tertulis Ketua KPPS
147	3	Formulir Model C5-KWK
20	4	Surat Keterangan Tertulis

nah Konstitus

4/10		Ketua KPPS
SEKUCING	2	Formulir Model C5-KWK
KUALAN	2	

Bahwa penyerahan formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK pada 31 (tiga puluh satu) TPS, yang berada di 15 (lima belas) desa/kelurahan, 7 (tujuh) kecamatan, telah dilakukan oleh petugas KPPS sesuai kewajibannya.

B. Pelanggaran dan Penyimpangan Administratif oleh PASLON Nomor Urut 1.

a. Manipulasi Syarat Administrasi Pencalonan

- Bahwa terkait tuduhan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan yang disampaikan Pemohon adalah TIDAK BERDASAR, mengingat Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait masalah tersebut;
- 2) Bahwa sehubungan dengan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan yang disampaikan Pemohon, menjadi kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menindaklanjutinya secara hukum;
- Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, pada tanggal 14 Juli 2015, yang juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, tidak ada disampaikan laporan maupun pernyataan keberatan terkait persoalan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti TA.002)
- 4) Bahwa pada saat proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Syarat Dukungan pasangan calon perseorangan tingkat Kabupaten di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang pada tanggal 22 Agustus 2015, yang juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang, juga tidak ada

disampaikan laporan maupun pernyataan keberatan terkait persoalan dugaan manipulasi syarat administrasi pencalonan pasangan calon perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 1; (Bukti TA.001)

b. Politik Uang (Money Politics)

- Bahwa terkait tuduhan politik uang sebelum dan atau menjelang hari pemungutan suara, dalam hal ini Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang terkait permasalahan tersebut;
- 2) Bahwa Termohon, telah menyurati Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang untuk memastikan apakah ada laporan pelanggaran administratif maupun pidana yang dilanjutkan prosesnya ke GAKUMDU; (Bukti TN.004 s/d 005)
- 3) Bahwa terhadap dugaan pelanggaran politik uang, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses secara hukum, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menidaklanjutinya secara hukum.

c. Pelanggaran Lainnya

- Bahwa terkait tuduhan pelanggaran lainnya, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang;
- 2) Bahwa pelanggaran lainnya, bukan merupakan kewenangan Termohon untuk memproses secara hukum, melainkan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Ketapang dan GAKUMDU untuk menindaklanjutinya secara hukum.

III. PETITUM

Jah Konstitus

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kabupaten019.
 435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang
 Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 Pukul 15.02 WIB;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 yang Benar adalah sebagai berikut:

Nom or Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih Suara dari Nomor Urut 1
1	Martin Rantan, SH – Drs. Suprapto. S	64.758	20
2	Drs. H. Andi Djamiruddin, M.Si – Chanisius Kuan	62.332	2.426
3	H. Boyman Harun, SH – Drs. H. Gurdani Achmad	60.728	4.030
4	Ir. H. Darmansyah, MM – Uti Rushan, ST	19.655	45.103

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TN.006 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1 TA.001 : Fotokopi Berita Acara Nomor 58/BA/VIII/2015 tentang

Penetapan Rekapitulasi Jumlah Keseluruhan Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Ketapang Tahun 2015;

2 TA.002 : Fotokopi Berita Acara Nomor 23/BA/VII/2015 tentang

Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat

Kabupaten Ketapang;

	a di	Br	To,
	titus		163
1000	9		
mah ke	3	TA.003	: Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VIII/2015 tentang Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Ketapang;
	4	TA.004	 Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/VII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH;
	5	TA.005	 Fotokopi Berita Acara Nomor 51/BA/VIII/2015 tentang Penolakan Pendaftaran Pasangan Calon Drs. Henrikus, M.Si dan Ir. H. Gusti Kamboja, MH;
ahkamak	6	TA.006	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 11/Kpts/KPU-Kabupaten019-435724/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
	7	TA.007	: Fotokopi Pengumuman KPU Ketapang Nomor 145/KPU- Kab/019.435724/VII/2015 tentang Jadwal Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
	8	TA.008	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kabupaten019-435724/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
No.	9	TA.009	: Fotokopi Be <mark>rita Acara Nomor 59/BA/VIII/2015 tentang</mark> Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
10	10	TA.010	: Fotokopi Berita Acara Nomor 60/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
	11	TB.001	: Fotokopi Berita Acara serah terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015;
	12	TB.002	: Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 201/KPU/IV/2015 tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
X	13	TB.003	 Fotokopi Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A-KWK);
V. SITTE	14	TB.004	: Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model A3-KWK);
Blake	15	TB.005	: Fotokopi Berita Acara Nomor 72/BA/XI/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang

		si P.		" Kon
	ititu			164
OU	7			
12 Kg				Tahun 2015;
In all	16	TB.006	1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 66/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 53/Kpts-KPU-Kab-019.435724/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
	17	TC. AIR UPAS.MEKAR	6	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
-Mal		JAYA.001		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram)
MKSI				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	18	TC. AIR UPAS.MEKAR	Ċ	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		JAYA.002		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	19	19 TC. AIR UPAS.BANDA SARI.003		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
				Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
- 4				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
Mala	20	TC. AIR UPAS.HARAPAN	VAVI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.004		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	21	TC. AIR UPAS.HARAPAN		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.005		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
a ^X				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
all the	22	TC. BENUA	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
Me		KAYONG.KINJIL PESISIR.006		Suara di TPS (Model C-KWK);
13.		. 2010111.000		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				23.

		siRi	" to,
			165
10ns			
Jah Re			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
W.	23	TC. BENUA KAYONG.KINJIL	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		PESISIR.007	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		1 Files	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
100	24	TC. BENUA KAYONG.KAUMA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
arrigi		N.008	Fotokopi Sertifik <mark>at Hasil</mark> dan Rincian Penghitungan Perolehan Suar <mark>a di TPS</mark> (Model C1-KWK Berhologram);
Alle			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
14.0	25	TC. BENUA KAYONG.BARU.0	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		09	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		TEO.	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	26	TC. BENUA KAYONG.MULIA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		KERTA.010	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
The same			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
140	27	TC. BENUA KAYONG.MULIA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		KERTA.011	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	28	TC. BENUA KAYONG.MULIA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
100		KERTA.012	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram)
THEIL.			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
dika	29	TC. BENUA KAYONG.NEGERI	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
10		BARU.013	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

		si R.		" to,
ak'				166
10hs				
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	30	TC. BENUA KAYONG.SUKA	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.014		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		J. Financia		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	31	TC. BENUA KAYONG.TUAN-	Æ	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		TUAN.015		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	32	TC.DELTA PAWAN.SAMPIT.0		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		16		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	33	TC.DELTA PAWAN.SAMPIT.0		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		17		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	34	TC.DELTA PAWAN.MULIA	VNE VOI	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.018		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	35	TC.DELTA PAWAN.MULIA	Ŀ	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.019		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
				Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	36	TC.DELTA PAWAN.MULIA	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		BARU.020		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
37	TC.DELTA PAWAN.SUKABA NGUN.021	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	A. C.		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
38	TC.DELTA PAWAN.PAYA KUMANG.022	VE \	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
			TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
39	TC.DELTA PAWAN.KANTOR.	7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	023		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
40	TC.DELTA PAWAN.TENGAH.		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	024		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
41	TC.DELTA PAWAN.KALINILA	7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	M.025		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
42	TC.HULU SUNGAI.SEKUKU	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	N.026		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
43	TC.HULU SUNGAI.SEKUKU		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

	N.027	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
44	TC.HULU SUNGAI.RIAM DADAP.028	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
45	TC.HULU SUNGAI.MENYUM	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram); : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	BUNG.029	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
46	TC.HULU SUNGAI.MENYUM BUNG.030	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
47	TC.HULU SUNGAI.MENYUM BUNG.031	 TPS (Model C1-KWK Plano berhologram); Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
48	TC.HULU	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram); : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
	SUNGAI.KRIO HULU.032	Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
49	TC.HULU SUNGAI.KENYAB UR.033	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
		AND THE PARTY OF T

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

TC.HULU

50

	SUNGAI.BATU LAPIS.034	Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
51	TC.HULU SUNGAI BENGARAS.035	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram) Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
52	TC.HULU : SUNGAI.SUNGAI BENGARAS.036	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK) Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
53	TC.HULU : SUNGAI.SUNGAI BENGARAS.037	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
54	TC.JELAI : HULU.RIAM DANAU KANAN.038	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
55	TC.JELAI HULU.TANGGERA NG.039	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
56	TC.JELAI : HULU.SEMANTUN .040	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

TC.JELAI

AN.KENDAWANG AN KANAN.047 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

	HULU.SEMANTUN	Suara di TPS (Model C-KWK);
	.041	Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
58	TC.JELAI HULU.BIKU	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	SARANA.042	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	111,33	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
59	TC.KENDAWANG AN.BANJAR	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	SARI.043	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
60	TC.KENDAWANG AN.AIR HITAM	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	BESAR.044	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
61	TC.KENDAWANG AN.AIR HITAM	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	BESAR.045	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
62	TC.KENDAWANG	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
	AN.NATAI KUINI.046	Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
		Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
63	TC.KENDAWANG	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Suara di TPS (Model C-KWK);

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
64	TC.KENDAWANG AN.MEKAR	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	UTAMA.048		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	P. Francisco		Fotokopi Catatan Hasil Penghitunga <mark>n Pero</mark> lehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
65	TC.KENDAWANG AN.MEKAR	(€	Fotokopi Berita Acara Pem <mark>ungut</mark> an dan Penghitungan Suara di TPS (Mode <mark>l C-KWK)</mark> ;
	UTAMA.049		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
66	TC.KENDAWANG AN.DANAU		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	BUNTAR.050		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
67	TC.MANIS MATA.KALIMANT		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	AN.051		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
68	TC.MANIS MATA.TERUSAN.0	A)	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	52		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
69	TC.MANIS MATA.TERUSAN.0	Ė	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	53		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
70	TC.MANIS MATA.ASAM	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	BESAR.054		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

71

TC.MARAU.BATU

PAYUNG DUA.055

Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

Suara di TPS (Model C-KWK);

	A itus.	Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
72	TC.MARAU.SUKA KARYA.056	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	111.32	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
73	TC.MARAU.BELA BAN.057	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
74	TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	I BESAR.058	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
75	TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	I BESAR.059	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
76	TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	I BESAR.060	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
77	TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	I JAWI.061	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

78

TC.MATAN HILIR SELATAN.SUNGA

I JAWI.062

Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

Suara di TPS (Model C-KWK);

		· oronoman obtains an in o (motion or intitle politically),
	Files	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
79	TC.MATAN HILIR : SELATAN.PESAG	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	UAN KIRI.063	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
80	TC.MATAN HILIR : SELATAN.PESAG	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	UAN KIRI.064	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
81	TC.NANGA : TAYAP.BETENUN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	G.065	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
82	TC.NANGA : TAYAP.MENSUBA	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	NG.066	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
83	TC.NANGA : TAYAP.SIANTAU	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	RAYA.067	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
84	TC.NANGA :	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	KELIK.068	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
		A Callerine

85	TC.NANGA TAYAP.SUNGAI	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	KELIK.069		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
86	TC.NANGA TAYAP.BATU	٤	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	MAS.070		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	111.33		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
87	TC.PEMAHAN.PE BIHINGAN.071		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
88	TC.SANDAI.MERI MBANG JAYA.072		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
ARIT	4		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
89	TC.SANDAI.MERI MBANG JAYA.073	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
90	TC.SANDAI.SAND Al.074	1/	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
91	TC.SANDAI.SAND	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan

AI.075

Suara di TPS (Model C-KWK);

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

	i Pr		Kor
ditu.			175
2			
92	TC.SANDAI.SAND AI KIRI.076	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
93	TC.SANDAI.SAND AI KIRI.077	9	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	111.32		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
94	TC.SANDAI.JAGO BERSATU.078	:7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
95	TC.SANDAI.RAND AU.079		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	A A		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
96	TC.SANDAI.RAND AU JUNGKAL.080	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	Z(I)		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
97	TC.SIMPANG DUA.MEKAR	1/	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	RAYA.081		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
98	TC.SIMPANG DUA.SEMANDAN	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	G KANAN.082		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

99	TC.SIMPANG DUA.SEMANDAN G KANAN.083	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
100	TC.SIMPANG DUA.KAMPAR SEBOMBAN.084	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
101	TC.SIMPANG HULU.SEMANDAN G KIRI.085	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
102	TC.SIMPANG HULU.SEMANDAN G KIRI.086	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
103	TC.SIMPANG HULU.SEMANDAN G HULU.087	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
104	TC.SIMPANG HULU.SEMANDAN G HULU.088	 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
105	TC.SIMPANG HULU.SEMANDAN	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);

Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);

G HULU.089

106	TC.SIMPANG HULU.PAOH	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	CONCONG.090	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
107	TC.SIMPANG HULU.LEGONG.09	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
		Fotokopi Sertifikat Hasil <mark>dan</mark> Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	111.32	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
108	TC.SIMPANG HULU.LEGONG.09	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	2	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
109	TC.SIMPANG HULU.BALAI	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	PINANG.093	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	4	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
110	TC.SIMPANG HULU.BALAI	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	PINANG.094	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
111	TC.SIMPANG HULU.SEKUCING	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
LABAI.095	LABAI.095	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
112	TC.SIMPANG HULU.SEKUCING	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
LABAI.096		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
113	TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

	d Pr	To,
ckil	Ma	178
(Ons		
nah ke	7	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
IL.		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
11	14 TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	8	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Ri <mark>ncian</mark> Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Mod <mark>el C1-KWK</mark> Berhologram);
14		Fotokopi Catatan Hasil Peng <mark>hitung</mark> an Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
1	15 TC.SIMPANG HULU.MERAWA.9	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
1/1/Ke	9-5-5	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
11	16 TC.SIMPANG HULU.KENANGA.	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	100	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
	4	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
1′	TC.SIMPANG HULU.KUALAN	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	HILIR.101	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
m.		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
11	18 TC.SIMPANG HULU.KUALAN	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	HILIR.102	Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
1:	19 TC.SINGKUP.TAN AH HITAM.103	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
THE .		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
"Allika"		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
1:	20 TC.SINGKUP.SUK ASARI.104	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

		siRI	"Kor.
	ctitu		179
108	13		
mah k			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	121	TC.SINGKUP.SUK ARAJA.105	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Pen <mark>ghitu</mark> ngan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KW <mark>K Plano b</mark> erhologram);
MKatus	122	TC.SUNGAI LAUR.BAYUN SARI.106	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan
			Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	123	TC.SUNGAI LAUR.SUNGAI DAKA.107	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
WW	124	TC.SUNGAI LAUR.LANJUT MEKAR SARI.108	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
	125	TC.SUNGAL LAUR.TELUK BAYUR.109	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram); Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
ama	126	TC.SUNGAI LAUR.RIAM BUNUT.110	: Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK); Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
Billie	127	TC.SUNGAI	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram); : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan
	121	LAUR.SEMPURNA	Suara di TPS (Model C-KWK);

	iR		TO,
diti	15.		180
COURSE			
nah ke	.111		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
The same			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
128	128 TC.TUMBANG TITI.TUMBANG	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
1	TITI.112		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
129	TITI.TUMBANG	(Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
Charles III	TITI.113		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
130	30 TC.TUMBANG TITI.SEGAR WANGI.114	:7	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
1			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
(Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
131	TC.TUMBANG TITI.JUNGKAL.115	E	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
	A		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
132	132 TC.TUMBANG TITI.BATU TAJAM.116	1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
Maria			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
133	I33 TC.TUMBANG TITI.BATU BERANSAH.117	1/	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
134	134 TC.TUMBANG TITI.SEPAUHAN RAYA.18	:	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);
Tight			Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
July a.			Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
135	TC.TUMBANG TITI.JELAYAN.119		Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK);

	i Pr	Ko,
ditu	3.	181
Johnson		
all le		Fotokopi Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Berhologram);
ILLI		Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK Plano berhologram);
136	TC.HULU SUNGAI.CINTA MANIS.120	: Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
137	TC.MANIS MATA.MANIS MATA.121	Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
138	TC.SIMPANG DUA.KAMPAR SEBOMBAN.122	 Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
139	TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.123	: Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
140	TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.124	: Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
141	TC.SIMPANG HULU.KUALAN HULU.125	: Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di TPS kepada saksi dan PPL (Model C5-KWK);
142	TE.001	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) Mekar Jaya;
143	TE.002	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) Harapan Baru;
144	TE.003	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK) Banda Sari;

	- i	br.	Kor
	ditus		182
100	15		
mah k	145	TE.004	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Air Upas ;
	146	TE.005	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Air Upas;
	147	TE.006	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kinjil Pesisir;
Valukar.	148	TE.007	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kauman;
	149	TE.008	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Baru;
. 0.1	150	TE.009	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Mulia Kerta ;
M.	151	TE.010	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Negeri Baru;
	152	TE.011	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Suka Baru;
-hkama	153	TE.012	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Tuan-Tuan;
Vo.			ah ka

	خ	Kr.	Kor
	China		183
.10	13		
mah	154	TE.013	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Benua Kayong ;
	155	TE.0014	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Benua Kayong;
"Kama	156	TE.015	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sampit;
Val.	157	TE.016	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Mulia Baru;
	158	TE.017	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sukabangun;
W.	159	TE.018	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Paya Kumang;
	160	TE.019	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kantor;
	161	TE.020	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Tengah;
ahkama	162	TE.021	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kalinilam;
			all

	اع	br.	TAO,
	Titus		184
.10	190		
mah ke	163	TE.022	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Delta Pawan;
	164	TE.023	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Delta Pawan ;
, ame	165	TE.024	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sekukun;
13hle	166	TE.025	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Riam Dadap;
	167	TE.026	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Menyumbung;
	168	TE.027	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kenyabur;
1/2	169	TE.028	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kenyabur;
	170	TE.029	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Batu Lapis;
ahkama	171	TE.030	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sungai Bengaras;

	à	62	Korr
	CHILIP		185
100			
mah	172	TE.031	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Hulu Sungai;
	173	TE.032	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Hulu Sungai;
ama	174	TE.033	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Riam Danau Kanan;
13 His	175	TE.034	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Tanggerang;
	176	TE.035	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Semantun;
	177	TE.036	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Biku Sarana;
10	178	TE.037	 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Jelai Hulu;
	179	TE.038	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Jelai Hulu ;
	180	TE.039	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Banjar Sari;
alakalı	181	TE.040	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Air Hitam Besar;
			A There

	خ	br.	"Ko,
	Stitu-		186
100			
mah ke	182	TE.041	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Natai Kuini;
	183	TE.042	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kendawangan Kanan;
ahkama	184	TE.043	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Mekar Utama;
	185	TE.044	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Danau Buntar;
	186	TE.045	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK) Kendawangan;
No.	187	TE.046	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Kendawangan;
	188	TE.047	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kalimantan;
	189	TE.048	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Terusan;
ahkama	190	TE.049	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Asam Besar;
			A All

	à	62		Kol
	Kitus			187
101	190			
mah k	191	TE.050	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Manis Mata ;
P.	192	TE.051	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Manis Mata ;
	193	TE.052		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Batu Payung Dua;
Valikar.	194	TE.053		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Suka Karya;
	195	TE.054		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Belaban ;
	196	TE.055		Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Marau ;
NV	197	TE.056	UNNE	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Marau ;
	198	TE.057	VZ NA	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sungai Besar;
	199	TE.058	3L	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sungai Jawi;
ahkama	200	TE.059	:	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Pesaguan Kiri;
				233

	ای	RI	" to,
	Kitus		188
100			
mah	201	TE.060	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Matan Hilir Selatan ;
	202	TE.061	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Matan Hilir Selatan ;
"Kama	203	TE.062	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Betenung;
A BILL	204	TE.063	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Mensubang;
	205	TE.064	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Siantau Raya;
W.	206	TE.065	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sungai Kelik;
	207	TE.066	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Batu Mas;
	208	TE.067	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Nanga Tayap;
Thkamal	209	TE.068	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Nanga Tayap;
No.			ah

	اغ	Br.	"Ko,
	Chich		189
108			
mah ke	210	TE.069	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Pebihingan;
	211	TE.070	 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Pemahan;
	212	TE.071	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Pemahan;
Valukar	213	TE.072	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Merimbang Jaya;
	215	TE.073	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sandai;
	216	TE.074	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sandai Kiri;
Ma	217	TE.075	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Jago Bersatu;
	218	TE.076	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Randau;
'AKSIMS	219	TE.077	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Randau Jungkal;
all	220	TE.078	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Sandai;

	أي	62	Ko,
a di	TUS		190
(Ons			
mah k	221	TE.079	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Sandai;
	222	TE.080	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Mekar Jaya;
"Kamah	223	TE.081	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Semandang Kanan;
Tall.	224	TE.082	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kampar Sebomban;
	225	TE.083	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Simpang Dua;
	226	TE.084	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Simpang Dua ;
	227	TE.085	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Semandang Kiri;
	228	TE.086	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Semandang Hulu;
ahkamah	229	TE.087	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Paoh Concong;
			all

	اغ	b.	"Ko"
	Stitu		191
10			
	230	TE.088	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Legong;
	231	TE.089	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Balai Pinang;
	232	TE.090	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sekucing Labai;
	233	TE.091	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Merawa;
	234	TE.092	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kenanga ;
	235	TE.093	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Kualan Hilir;
	236	TE.094	: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Simpang Hulu;
	237	TE.095	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Simpang
	238	TE.096	Hulu; : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Tanah Hitam;
			Taliali Filalii,

	der		Kon
a'ti'	US		192
COMP			Mrs.
mah ke	39 TE.		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sukasari;
24	40 TE.		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sukaraja;
24	41 TE.		Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Singkup ;
24	42 TE.	100 : (Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Singkup;
24	43 TE.	- AM	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Bayun Sari;
24	44 TE.	102	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sungai Daka;
24	45 TE.	103	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Lanjut Mekar Sari;
24	46 TE.		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Teluk Bayur ;
24	47 TE.		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Riam Bunut;
BILL			ATTAIN LO

	اخ.	b.		" to,
	ctitu.			193
100	13			
mah k	248	TE.106	F \ F	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sempurna;
	249	TE.107	F	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Sungai Laur ;
ama	250	TE.108		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Sungai Laur;
Value	251	TE.109		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Tumbang Titi;
	252	TE.110	F N F	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Segar Wangi;
	253	TE.111	F	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Jungkal;
10.	254	TE.112		Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Batu Tajam;
	255	TE.113	BLI	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Batu Beransah;
ahkama	256	TE.114	F \ F	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Sepauhan Raya;
100				all

	á	b.	Ko,
	ditus		194
YOU	19		
mah .	257	TE.115	 Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DAA-KWK). Jelayan;
	258	TE.116	 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA-KWK). Tumbang Titi;
Kama	259	TE.117	: Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (Model DA1-KWK). Tumbang Titi
Value.	260	TE.118	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Air Upas;
	261	TE.119	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK) Benua Kayong;
	262	TE.120	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Delta Pawan;
10	263	TE.121	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Hulu Sungai;
	264	TE.122	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Jelai Hulu;
ukama	265	TE.123	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Kendawangan;
			10,0

	, ci	Br.	Kor
	ctitus		195
100	19		
mah k	266	TE.124	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Manis Mata;
	267	TE.125	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Marau;
ama	268	TE.126	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Matan Hilir Selatan;
Althre	269	TE.127	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Nanga Tayap;
	270	TE.128	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Pemahan ;
	270	TE.129	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Sandai;
W. C.	271	TE.130	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Simpang Dua;
	272	TE.131	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Simpang Hulu;
00	273	TE.132	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Singkup;
ahkan	274	TE.133	 Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Sungai Laur;

	خ	br.	"to,
	ctitus		196
100	19		
mah k	275	TE.134	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DA2-KWK). Tumbang Titi;
	276	TG.001	 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
ama	277	TG.002	: Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB-KWK);
Value.	278	TG.003	 Fotokopi Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB1-KWK);
	279	TG.004	: Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB2-KWK);
	280	TG.005	: Fotokopi Tanda terima penyampaian berita acara pemungutan dan sertifikat hasil dan rincian pernghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten kepada saksi dan Panwas (Model DB5-KWK);
	281	TG.006	: Fotokopi Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten (Model DB6-KWK);
Ma	282	TG.007	: Fotokopi Daftar hadir peserta rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model DB7-KWK);
	283	TN.001	: Fotokopi SK KPU Kabupaten Ketapang Nomor 45/Kpts/KPU-Kabupaten019.435724/2015 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum, Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015;
- à	284	TN.002	: Fotokopi Surat pe <mark>rmoho</mark> nan bantuan Mobilisasi antar/jemput pemilih. Dari PPK Manis Matakepada Pimpinan PT. HSL CARGIL;
ahkam	285	TN.003	: Fotokopi Foto keberadaan kendaraan pinjaman dari PT HSL CARGIL di depan kantor Camat Manis Mata pada hari pemungutan suara (9 Desember 2015);
100			Add

ah Konst TN.004 KPU 286 Fotokopi Surat Nomor 03/KPU.Kab-019.435724/I/2016 Perihal: Permohonan Informasi dan Data, kepada Ketua Panwas Kabupaten Ketapang; 287 TN.005 Fotokopi Surat Panwas Kabupaten Ketapang Nomor perihal 01/Panwas-KTP/I/2016 Surat KPU Nomor 03/KPU.Kab-019.435724/I/2016 kepada Ketua KPU Kabupaten Ketapang; 288 **TN.006** Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPK Nanga Tayap; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 04 Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kendawangan; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 06 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan; Fotokopi Pernyataan **KPPS** Surat Ketua Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan; Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Pemahan; Fotokopi Surat Pernyataan Krtua KPPS 01 Pebihingan

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Jelai Hulu;

Kecamatan Pemahan;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;

01

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 02 Semantun Kecamatan Jelai Hulu;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 03 Semantun Kecamatan Jelai Hulu;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 04 Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Benua Kayong;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Suka Baru Kecamatan Benua Kayong;

Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong;

- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Kauman Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPS Desa/Kel Baru Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 01 Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
- : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua KPPS 02 Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

nah Konstitusi

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa yang menjadi objek sengketa di peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 (Bukti PT.3).

Bahwa objek perkara sebagai mana keputusan Termohon adalah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 1 tahun 2015 tentang penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang kemudian dipertegas dalam Pasal 3 huruf b angka 4 Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait dan Pasal 8 sebagaimana yang telah diubah oleh peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon,

nah Konstitus Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pokok permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

Dan pasal 3 huruf b angka 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang berbunyi: "Pokok Permohonan "

Sehingga sudah sangat jelas dan terang bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon dalam perkara a-quo mengenai perselisihan hasil pemilihan Bupati di peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Ketapang sedangkan yang menyangkut tentang sengketa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan adalah diperiksa, ditangani dan diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten atau Panwas Kabupaten sebagai mana diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun **2015** tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang penyelesaiannya diatur didalam peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaiaan Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaran pemilihan BUKAN/TIDAK menjadi kewenangan peradilan MAHKAMAH KONSTITUSI Republik Indonesia akan tetapi merupakan kewenangan dari GAKUMDU (Panwas, Kepolisian RI, Kejaksaan, PN, PTUN) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Bahwa oleh karenanya pemeriksaan dan penyelesaian sengketa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hal pemilihan Bupati pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dimana hal ini adalah merupakan Kewenangan GAKUMDU dan DKPP Kabupaten Ketapang sehingga pemeriksaan dan penyelesaian dalam perkara a-quo yang dimohon oleh PEMOHON harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima karena bertentangan dan melanggar hal kewenangan mengadili (KOMPETENSI ABSOLUT)

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait diatur didalam Pasal 6 huruf c yang berbunyi "Penjelasan tentang Ketentuan Pengajuan Permohohan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan MAHKAMAH KONSTITUSI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota"

Bahwa dalam pedoman penyusunan permohonan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada bagian kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon haruslah menguraikan mengenai:

Terpenuhi atau tidak terpenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 juncto Pasal 6 PMK 1/2015 atau Pasal 11 PMK 4/2015, yaitu:

 Jumlah Penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon atau Pemantau Pemilihan dalam hal satu pasangan calon; Jah Konstitus 2. Maksimal Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

> Bahwa berdasarkan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ketapang yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 juncto Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Formulir DB KWK) juncto Formulir DB1-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- 1. Pasangan Nomor Urut 1 atas nama MARTIN RANTAN, SH. dan Drs. **SUPRAPTO. S** meraih suara sebanyak **64.758** (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara. Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak.
- 2. Pasangan Nomor 2 atas nama Drs. Andi Djamiruddin, M.Si dan Chanisius Kuan, meraih suara sebanyak 62.332 (enam Puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara.
- 3. Pasangan Nomor Urut 3 atas nama H. BOYMAN HARUN, SH. dan Drs. H. GURDANI ACHMAD, SH. meraih suara sebanyak 60.728 (enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara.
- 4. Pasangan Nomor Urut 4 atas nama Ir. H. DARMANSYAH, MM dan UTI RUSHAN, ST., meraih suara sebanyak 19.665 (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh lima) suara

Bahwa jumlah selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 1 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana

diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan sebagai berikut:

$$X = Y \le Z$$

Keterangan:

 $X = Y \leq Z$

X = Selisih Suara Untuk Dapat Mengajukan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahakamah Konstitusi.

Y = Selisih Suara Antara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak Dengan Jumlah Suara Pemohon.

Z = Persentase Selisih Suara.

Penghitungan:

Y = Pasangan Nomor 1 (MARTIN RANTAN, SH. dan Drs. SUPRAPTO.
S) sebanyak 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara – Pasangan Nomor 2 (Drs. Andi Djamiruddin, M.Si dan Chanisius Kuan) sebanyak 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara.

= 64.758 suara – 61112.332 suara.

Y = 2.426 suara

Z = Persentase Selisih Suara

1% X 64.758 suara = 647,58 (enam ratus empat puluh tujuh koma lima puluh delapan) suara
 maka X = 2.426 suara > 647,58 suara.

X = Y ≤ Z adalah tidak terpenuhi.

DENGAN DEMIKIAN SELISIH SUARA ANTARA PASANGAN CALON YANG MEMPEROLEH SUARA **TERBANYAK** (PIHAK DENGAN JUMLAH SUARA PEMOHON LEBIH BESAR DARI PERSENTASE SELISIH SUARA, OLEH KARENANYA PEMOHON TIDAK DAPAT MENGAJUKAN **PERSELISIHAN** PEROLEHAN

PEMILIHAN (IN CASU PEMILUKADA KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015)

Bahwa jelas-jelas Pemohon dalam kedudukan hukum (*legal standing*) tidak menguraikan Jumlah Penduduk Kabupaten Ketapang dan Prosentase perbedaan Perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPUD Kabupaten Ketapang) maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku dan haruslah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Permohonan Pemohon untuk membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ada dua berkas yaitu:

- 1. Pemohonan bertanggal Jakarta, 20 Desember 2015 REGISTRASI
 Nomor 145/PHP.BUP-XIV/2016 Hari Senin Tanggal 4 1 2016 Jam
 08.00 WIB
- 2. Permohonan bertanggal Jakarta, 30 Desember 2015 diterima dari Pemohon Hari Rabu Tanggal 30 – 12 – 2015 Jam 14.14 WIB

Bahwa kedua berkas permohonan Pemohon a-quo tidak ada satupun diantaranya sebagai perbaikan permohonan keberatan dan pembatalan karena perihal surat permohonannya adalah sama yaitu permohonan keberatan dan permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan isi materi dari kedua permohonan tersebut ada yang sama dan ada yang berbeda sehingga menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca permohonan Pemohon terutama bagi Pihak Termohon lebih-lebih Pihak Terkait, dengan pertanyaan permohonan yang mana dari salah satu dua permohonan tersebut di atas sebagai

Nah Konstitus permohonan yang benar/yang sesungguhnya dari Pemohon adalah tidak jelas sehingga cukup beralasan untuk menyatakan bahwa surat permohonan Pemohon tentang keberatan dan Pembatalan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ketapang adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel).

> Bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Pemohon permohonannya pada dasarnya menyangkut sengketa pelanggaran, penyimpangan administratif sebelum dan sesudah pemilihan, money politik; BUKAN merupakan kesalahan perhitungan surat suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang selaku penyelenggara pemilihan Bupati/Wakil Bupati (Vide Pasal 8 PMK 8/2015). Tetapi merupakan kewenangan GAKUMDU dan DKPP Kabupaten Ketapang.

> pada permohonan akhir Pemohon prinsip-prinsip Pemohon Bahwa sebagaimana beracara pada lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lampiran PMK TIDAK MEMUAT PETITUM PRIMAIR DAN SUBSIDAIR 8/2015). sebagaimana permohonan Pemohon, tetapi CUKUP PETITUM saja yang amarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PMK 3/2015 yakni:

- Pernyataan Pemohon untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon.
- Pernyataan Pemohon untuk menetapkan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Dengan demikian permohonan Pemohon dalam Petitumnya tidak memenuhi syarat beracara pada Peradilan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi harus menolaknya.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 10 PMK 3/2015** tentang Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dalam Petitum harus memuat sebagaimana Pasal 9 PMK 3/2015 tidak seperti petitum Pemohon yang berisi permintaan MENDISKUALIFIKASI Pasangan Calon nomor 1 (PIHAK TERKAIT); PEMUNGUTAN SUARA

ULANG dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT); memerintahkan KPU, Panwaslu untuk melakukan Supervisi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dan rekapitulasi ulang yang nyata-nyata telah di lakukan oleh lembaga tersebut.

Bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsipprinsip beracara pada Peradilan **Mahkamah Konstitusi** dan oleh karenanya cukup beralasan menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (11) UU Nomor 8/2015 telah ditafsirkan Pemohon untuk tidak berlaku sebagai alat bukti dan/atau tidak berharga sebagai alat bukti perolehan suara sah bagi seluruh PASLON peserta PILBUP dengan meminta sebanyak 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada di 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan dengan jumlah perolehan suara masing-masing:

- 1. PASLON Nomor Urut 1 sebanyak 10.117 Suara
- 2. PEMOHON sebanyak 5.516 Suara
- 3. PASLON Nomor Urut 3 sebanyak 5.718 Suara
- 4. PASLON Nomor Urut 4 sebanyak 1.712 Suara

Adalah tidak sah sehingga perolehan suara yang benar menurut Pemohon menjadi:

- 1. Pasangan Nomor urut 1 = 54.641 Suara
- 2. Pasangan Nomor urut 2 = 56.816 Suara
- 3. Pasangan Nomor urut 3 = 55.010 Suara
- 4. Pasangan Nomor urut 4 = 17.943 Suara

Namun disisi lain Pemohon juga meminta di 119 TPS yang berada di 83 desa dan 17 kecamatan tersebut harus dilakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara a-quo ada dua versi yaitu meminta dinyatakan suara tidak sah dan meminta pemungutan suara ulang (bandingkan permohonan Pemohon poin 2.b halaman 8 dengan poin 2.f, g, dan i halaman 12) maka permohonan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dan membantah semua dalildalil yang diajukan oleh Pemohon karena dalil tersebut tidak memiliki kebenaran kecuali yang diakuinya.
- 2. Bahwa apa yang sudah diuraikan Pihak Terkait dalam **EKSEPSI** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Pihak Terkait dengan pokok permohonan ini.
- 3. Bahwa menyangkut mengenai jumlah penduduk Kabupaten Ketapang tempat Pemohon sebagai Pasangan Calon dan prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon sebenarnya harus dijelaskan dan di uraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dan bukan pada bagian dalam pokok permohonan maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf c PMK Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait *juncto* Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 oleh karena itu permohonan Pemohon dan pokok permohonan mengenai jumlah penduduk dan prosentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- 4. Bahwa adapun jumlah penduduk Kabupaten Ketapang Tahun 2015 tidak benar sekitar 428.717 (empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas) jiwa sebagaimana Posita Pemohon; akan tetapi adalah 573.809 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sembilan) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 11/Kpts/KPU-019.435724/2015 tentang Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang 2015 tanggal 7 Mei 2015 (Bukti PT. 4) dimana syarat minimal pasangan Calon Perseorangan/INDEPENDEN berjumlah 43.036 orang dan dukungan terhadap Paslon Nomor 1 (PIHAK TERKAIT) berjumlah 52.445 orang.

Jah Konstitus Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK Nomor 1 Tahun 2015 maka jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak adalah sebesar 1 % (satu persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon

> Bahwa Pemohon memperoleh suara berdasarkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah sebanyak 62.332 (enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua) sedangkan peraih suara terbanyak atau Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 64.758 (enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan) suara sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) sudah melebihi dari % suara (satu prosen) yakni=

> bila dibulatkan dalam hitungan matematik menjadi 648 Suara jadi selisih tersebut mencapai 3.7 % maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015 sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 42 PMK Nomor 1 Tahun 2015 permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sangat berkeberatan terhadap keputusan aquo (Keputusan KPU Ketapang) dikarenakan Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpanan yang dilakukan dan terjadi sebelum, sedang, dan setelah berlangsungnya pemungutan suara dalam pelaksanaan PILBUP Kabupaten Ketapang Tahun 2015, baik pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun Pidana yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dan yang mempengaruhi hasil akhir perolehan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dengan menuduh TERMOHON (KPU Kabupaten Ketapang) memindahkan 340 pemilih dari 788 pemilih terdaftar di DPT TPS 2 Desa Manis mata ke TPS 5 Desa Beriam serta Pemohon menuduh Termohon (KPU Kabupaten Jah Konstitus Ketapang) tidak menyampaikan undangan pemilih kepada pemilih sehingga tidak dapat pemilih menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat undangan pemilih adalah merupakan dalil pernyataan yang tidak memiliki nilai hukum dan tidak beralasan hukum sebab apabila Pemohon menemukan sejumlah pelanggaran dan penyimpangan administratif maupun Pidana yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif tentunya peristiwa pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Ketapang sebagaimana ketentuan Pasal 134 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Panwas Kabupaten Ketapang akan mengkaji kebenaran dari laporan tersebut, namun faktanya Pemohon tidak pernah ada melapor kepada Panwas Kabupaten Ketapang mengenai sengketa pelanggaran pemilihan pada setiap tahap penyelenggaraan pemilihan dan ketiadaan undangan. Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya ditempat TPS sesuai alamat dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

> Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah bersifat opini saja dan tidak merupakan perselisihan penghitungan suara oleh karena itu harus dikesampingkan dan terhadap permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa Pihak Terkait menolak permohonan Pemohon pada posita 2 Poin b halaman 8 karena nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 98 ayat (10) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dimana pasal tersebut ditafsirkan oleh Pemohon sebagai alat bukti yang tidak berlaku dan tidak berharga.
- Bahwa Pihak Terkait membantah posita Pemohon pada posita 2 poin e halaman 12 yang menyatakan form C-KWK dan Form CI-KWK beserta lampirannya dan 119 (seratus sembilan belas) TPS yang berada 83 (delapan puluh tiga) desa, 17 (tujuh belas) kecamatan tidak berlaku alat bukti dan atau tidak berharga sebagai alat bukti perolehan suara sah bagi seluruh calon peserta PILBUP adalah suatu pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum oleh karena itu para Saksi dan Penyelenggara Pemilu telah menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara ditempat pemungutan Suara (PT.5 s/d PT.123).

- Jah Konstitus Bahwa Pihak Terkait menolak posita Pemohon pada posita 2 poin (i) yang menyatakan pemilihan Bupati menjadi tidak jelas dan memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang oleh karena hasil pemilihan Bupati/Wakil Bupati adanya suara sah yang tidak terbantahkan karena pemilihan dan perhitungan tersebut sudah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi; serta tidak terjadi keberatan dari saksi pasangan calon.
 - Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dalil Pemohon pada posita 2 poin j dan k halaman 13 yang menyatakan KPPS tidak memberikan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya kepada saksi PASLON di 31 TPS (tiga puluh satu) TPS; 15 (lima belas) desa, 7 (tujuh) kecamatan karena Pihak Terkait ada menerima berkas yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut. Dan tujuan perolehan suara di 31 TPS, 15 desa, 7 kecamatan adalah suara yang sah dan tidak beralasan untuk dilakukan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang (Bukti PT.124 s/d PT.154).
 - 10. Bahwa Pihak Terkait menolak posita dalil Pemohon pada posita 2 huruf b pelanggaran dan penyimpangan Administratif Paslon Nomor Urut 1. Karena faktanya Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati/Wakil Bupati dan telah bersama-sama dengan pihak Pemohon mengikuti pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Ketapang pada tanggal 9 Desember 2015 dimana Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak dari Pemilih Rakyat Kabupaten Ketapang.
 - 11. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon posita 2. Hal 14 tentang money politic (politik uang), oleh karena fakta yang terjadi; Pemohon tidak pernah membuat laporan kejadian peristiwa money politic (Politik Uang) kepada Panwas Kabupaten Ketapang untuk diproses sebagai suatu pelanggaran penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil Bupati menurut Pihak Terkait apa yang menjadi dalil Pemohon adalah Fitnah Belaka bahkan Pemohon sendirilah yang sebenarnya melakukan Politik Uang.
 - 12. Bahwa Pihak Terkait membantah dan menolak dalil pernyataan Pemohon pada pelanggaran lainnya di Hal 15 positanya yang menyatakan Pejabat, Ketapang Pegawai, dan Tenaga Honorer Pemda Kabupaten mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 kenyataannya pada saat

kampanye Pihak Panwas Kabupaten Ketapang tidak pernah menerima laporan dari Pemohon mengenai peristiwa keterlibatan Pejabat, Pegawai, dan Tenaga Honorer Pemda Kabupaten Ketapang mengkampanyekan PASLON Nomor Urut 1 dan Panwas Kabupaten Ketapang juga tidak ada mengeluarkan Rekomendasi yang menyatakan dan menerangkan Namanama Pegawai Pemda Kabupaten Ketapang dimaksud Pemohon tersebut terlibat dalam kampanye PASLON Nomor Urut 1.

Bahwa semua dalil pernyataan Pemohon yang diungkapkan dalam pokok permohonan adalah bukan merupakan perselisihan hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang yakni penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon (KPU Kabupaten Ketapang) maka berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku dan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cukup beralasan untuk menyatakan permohonan Pemohon di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan *LEGAL STANDING*;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 15.02.

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

	اغ.	b.		to		
-	E LIEUS			211		
100						
h	[2.6]	Menimbang	bahwa untuk	membuktikan dalil	permohonannya,	Pihak
Mich	Terkait t	telah mengajul	kan bukti surat/	tulisan yang diberi t	anda bukti PT.1	sampai
A	dengan	bukti PT.154	yang telah dis	ahkan dalam persio	dangan Mahkam <mark>a</mark>	h pada
	tanggal	14 Januari 201	I6, sebagai beri	ikut:		
	4 AIA	DT 1	· Eotokoni D	anotanan KDII sahaar	ni Pacangan Calon	Pupati

1.	PT.1	:	Fotokopi Penetapan KPU sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta PEMILUKADA Tahun 2015 Nomor 43/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 29 Agustus 2015 dan Lampirannya;
2.	PT.2		Fotokopi Salinan Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 46/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 26 Agustus 2015;
3.	PT.3	N. IIII	Fotokopi Penetapan Rekapitulasi Hasil Peritungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015 Nomor 76/Kpts/KPU-Kab 019. 019.435724/2015 tanggal 17 Desember 2015;
4.	PT.4		Fotokopi Penatapan Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk dengan Paling Sedikit sebagai syarat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang tahun 2015 Nomor 11/Kpts/KPU-Kab 019.435724/2015 tanggal 7 Mei 2015;
5.	PT.5		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 DESA Mekar Jaya Kecamatan Air Upas;
6.	PT.6		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 DESA Mekar Jaya Kecamatan Air Upas
7.	PT.7		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Banda Sari Kecamatan Air Upas;
8.	PT.8	1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
9.	PT.9	N	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Harapan Baru Kecamatan Air Upas;
10.	PT.10	į	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
11.	PT.11	-	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Kinjil Pesisir Kecamatan Benua Kayong;
12.	PT.12	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11 Kel. Kauman Kecamatan Benua Kayong;
13.	PT.13	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Kel. Baru Kecamatan Benua Kayong;
14.	PT.14	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
15.	PT.15	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 09

		62		Kor
	THE THE			212
	19			
				Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
Mair	16.	PT.16	1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11 Desa Mulia Kerta Kecamatan Benua Kayong;
	17.	PT.17		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Negeri Baru Kecamatan Benua Kayong;
	18.	PT.18	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Suka Baru Kecamatan Benua Kayong;
	19.	PT.19	1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Tuan-Tuan Kecamatan Benua Kayong;
	20.	PT.20	'	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Kel. Sampit Kecamatan Delta Pawan;
	21.	PT.21	=;	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 17 Kel. Sampit Kecamatan Delta Pawan;
	22.	PT.22		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
	23.	PT.23		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08 Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
	24.	PT.24		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 17 Kel. Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan;
	25.	PT.25		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 07 Kel. Suka Bangun Kecamatan Delta Pawan;
	26.	PT.26	程	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Payak Kumang Kecamatan Delta Pawan;
	27.	PT.27	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 09 Kel. Kantur Kecamatan Delta Pawan;
	28.	PT.28	PAIN	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Kel. Tengah Kecamatan Delta Pawan;
	29.	PT.29	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan;
	30.	PT.30	Á,	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
	31.	PT.31	VIV.	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sekukun Kecamatan Hulu Sungai;
	32.	PT.32	Ξ:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Riam Dadap Kecamatan Hulu Sungai;
	33.	PT.33	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai;
	34.	PT.34	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai;
	35.	PT.35	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Menyumbung Kecamatan Hulu Sungai;
	36.	PT.36		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Krio Hulu Kecamatan Hulu Sungai;

		62		TO,
	ritus			213
.10	UZP			
all he	37.	PT.37	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di 01 Desa Kenyabur Kecamatan Hulu Sungai;
Killing	38.	PT.38	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Lapis Kecamatan Hulu Sungai;
	39.	PT.39	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
	40.	PT.40	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
	41.	PT.41	:)	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sunge Bengaras Kecamatan Hulu Sungai;
am	42.	PT.42		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Riam Danau Kanan Kecamatan Jelai Hulu;
Mica	43.	PT.43	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Tanggerang Kecamatan Jelai Hulu;
Ve	44.	PT.44	這	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu;
	45.	PT.45		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Semantun Kecamatan Jelai Hulu;
	46.	PT.46		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Biku Sarana Kecamatan Jelai Hulu;
	47.	PT.47	4	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Banjar Sari Kecamatan Kendawangan;
	48.	PT.48	13	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 4 Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan;
- 1	49.	PT.49	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Air Hitam Besar Kecamatan Kendawangan
M	50.	PT.50	341	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Natai Kuini Kecamatan Kendawangan;
	51.	PT.51	<u>.</u>	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan;
	52.	PT.52	N	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;
	53.	PT.53	В	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan;
	54.	PT.54	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Danau Buntar Kecamatan Kendawangan
-03	55.	PT.55	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kalimantan Kecamatan Manis Mata;
WKall	56.	PT.56	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
a.	57.	PT.57	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Terusan Kecamatan Manis Mata;
	58.	PT.58	46	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02

	· ·	Br		Kon
	titus			214
	7			
				Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata;
	59.	PT.59	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Payung Dua Kecamatan Marau;
	60.	PT.60	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Suka Karya Kecamatan Marau;
	61.	PT.61	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Belaban Kecamatan Marau;
	62.	PT.62	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
- 2 ^N	63.	PT.63		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Jawi Kecamatan Matan Hilir Selatan;
Katha	64.	PT.64		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sungai Jawi Kecamatan Matan Hilir Selatan;
13/4	65.	PT.65	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan;
	66.	PT.66	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan;
	67.	PT.67		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
	68.	PT.68	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan;
	69.	PT.69	H	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Betenung Kecamatan Nanga Tayab;
	70.	PT.70	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Mensubang Kecamatan Nanga Tayab;
100	71.	PT.71	MA TO	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Siantau Raya Kecamatan Nanga Tayab;
110	72.	PT.72	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayab;
	73.	PT.73	١,	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sungai Kelik Kecamatan Nanga Tayab;
	74.	PT.74	/IA	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Mas Kecamatan Nanga Tayab;
	75.	PT.75		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Pembihingan Kecamatan Pemahan;
	76.	PT.76	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai;
altha!	77.	PT.77	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Merimbang Jaya Kecamatan Sandai;
Spice	78.	PT.78	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Sandai Kecamatan Sandai;
100	79.	PT.79	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Sandai Kecamatan Sandai;
				ATT TO AT

	ć	B		Kor
	chitus			215
	Vie			
	80.	PT.80	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai;
	81.	PT.81	5	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 11 Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai;
	82.	PT.82	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Jago Bersatu Kecamatan Sandai;
	83.	PT.83	·	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Randau Kecamatan Sandai;
	84.	PT.84	://	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Randau Jangkal Kecamatan Sandai;
	85.	PT.85		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Mekar Raya Kecamatan Simpang Dua;
	86.	PT.86		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
13.	87.	PT.87	Ē	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Semandang Kanan Kecamatan Simpang Dua;
	88.	PT.88		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
	89.	PT.89		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
	90.	PT.90	A	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Semandang Kiri Kecamatan Simpang Hulu;
	91.	PT.91	M	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	92.	PT.92	1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	93.	PT.93	(14)	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Semandang Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	94.	PT.94		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Paoh Concong Kecamatan Simpang Hulu;
I	95.	PT.95	N	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Legong Kecamatan Simpang Hulu;
I	96.	PT.96	R	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Legong Kecamatan Simpang Hulu;
ı	97.	PT.97		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
	98.	PT.98	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Balai Pinang Kecamatan Simpang Hulu;
Kalti	99.	PT.99	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
ala.	100.	PT.100	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Sekucing Labai Kecamatan Simpang Hulu;
	101.	PT.101		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01

		br.		Tour
	ritus			216
100	50			
10 Km				Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
Mall.	102.	PT.102	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
	103.	PT.103		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Merawa Kecamatan Simpang Hulu;
	104.	PT.104	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kenanga Kecamatan Simpang Hulu;
	105.	PT.105	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
-2	106.	PT.106		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08 Desa Kualan Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
Kaltin	107.	PT.107	=;	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Tanah Hitam Kecamatan Singkup;
13 hr.	108.	PT.108	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Suka Sari Kecamatan Singkup;
	109.	PT.109	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sukaroja Kecamatan Singkup;
	110.	PT.110	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Bayun Sari Kecamatan Sungai Laur;
	111.	PT.111	-3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sungai Daka Kecamatan Sungai Laur;
	112.	PT.112	H	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Lanjut Mekar Sari Kecamatan Sungai Laur;
	113.	PT.113	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Teluk Bayur Kecamatan Sungai Laur;
100	114.	PT.114	157	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Riam Bunut Kecamatan Sungai Laur;
200	115.	PT.115		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sempurna Kecamatan Sungai Laur;
	116.	PT.116	À	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
	117.	PT.117	VIA.	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi;
	118.	PT.118		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Segar Wangi Kecamatan Tumbang Titi;
No.	119.	PT.119	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Jungkal Kecamatan Tumbang Titi;
altra.	120.	PT.120	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Tajam Kecamatan Tumbang Titi;
"Hile"	121.	PT.121	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Batu Beransah Kecamatan Tumbang Titi;
	122.	PT.122		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Sepauhan Raya Kecamatan Tumbang Titi;

	ë	b.		Korr
	Titus			217
TOW	9			
all I	123.	PT.123	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Jelayan Kecamatan Tumbang Titi;
IL.	124.	PT.124	5	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 15 Kel. Sampit Delta Pawan;
	125.	PT.125	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 08 Desa Paya Kumang Kecamatan Delta Pawan;
	126.	PT.126	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Cinta Manis Kecamatan Hulu Sungai;
N.	127.	PT.127	:/	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Cints Manis Kecamatan Hulu Sungai;
ALL SI	128.	PT.128	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
Whise	129.	PT.129		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata
100	130.	PT.130	這	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata
	131.	PT.131		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Manis Mata Kecamatan Manis Mata;
	132.	PT.132		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Mekar Jaya Kecamatan Manis Mata;
	133.	PT.133	A	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Pakit Selaba Kecamatan Manis Mata;
1	134.	PT.134	15	Bukti Fisik Tidak Ada;
4	135.	PT.135	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Ratu Elok Kecamatan Manis Mata;
400	136.	PT.136	3/1/1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
11-	137.	PT.137	7	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Pangkalan Teluk Kecamatan Nanga Tayap;
	138.	PT.138	A	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Sepakat Jaya Kecamatan Nanga Tayap;
	139.	PT.139	VIV.	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 07 Sandai Kanan Kecamatan Sandai;
	140.	PT.140		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
2	141.	PT.141	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
altho	142.	PT.142	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua;
Stoke	143.	PT.143	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	144.	PT.144	1	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;

	غ	RI		Ko,
One	ditus			218
	145.	PT.145	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	146.	PT.146	5	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	147.	PT.147	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 05 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	148.	PT.148	:	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kualan Hulu Kecamatan Simpang Hulu;
	149.	PT.149	:))	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 06 Desa Kualan Tengah Kecamatan Simpang Hulu;
	150.	PT.150		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 01 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu ;
	151.	PT.151	3	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
	152.	PT.152	耳	Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 03 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
	153.	PT.153		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 04 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu;
	154.	PT.154		Fotokopi BA C- Kwk, C1- Kwk, Lampiran C1-Kwk di TPS 02 Desa Sekucing Kualan Kecamatan Simpang Hulu.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka [2.7] segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang [3.1] permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

nah Konstitusi Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman, dan bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang intimidasi, selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

> Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali MK, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

> Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundangundangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

nah Konstitusi Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

> Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ketengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan a quo.

> Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang a quo merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang a quo. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

> Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan [3.2] antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah

berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah a quo;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (the guardian of the constitution);

nah Konstitusi Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan a quo dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

> Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

> Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan [3.2.2] sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

kepada Mahkamah Konstitusi". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus". Pada ayat (2) dinyatakan, "Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

- nah Konstitusi Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan d<mark>engan</mark> kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945; [vide Pasal 21 UU MK];
 - Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, [3.2.4] Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:
 - a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
 - b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
 - c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
 - d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak in casu peserta pemilihan gubernur,

nah Konstitusi bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

- [3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf [3.2.4] menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social* engineering). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- [3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (legal structure), (ii) substansi hukum (legal substance), dan (iii) budaya hukum (legal culture);
- [3.2.7] Bahwa struktur hukum (legal structure) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota

nah Konstitusi pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu. Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan_ Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang a quo. Berkenaan dengan substansi hukum (legal substance), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (legal culture) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

> Bupati, [3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

> Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di

nah Konstitusi perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

> [3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

> Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

Jah Konstitus [3.2.10] Bahwa dalam paragraf [3.9] angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

> Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

> Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang a quo, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

> [3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara a quo, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang a quo, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 in casu Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah a quo dan untuk selanjutnya putusan a quo menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

nah Konstitusi [3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara a quo, jika Mahkamah dipaksapaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah in casu hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

> [3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan a quo, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara expressis verbis digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

> "... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon";

> Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal a quo tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan

ah Konstitus permohonan dalam perkara a quo, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

> [3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

> Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi "terompet" atau "corong" Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (rule of the game) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (nemo potest nisi quod de jure potest). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (chaos), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud:

nah Konstitusi Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara a quo, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

> Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (legal standing), permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 Nomor tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB [vide bukti P.3 = bukti TG.001 = bukti PT.3] dan Berita Acara Nomor 82/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

nah Konstitusi Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [vide bukti P.4 = bukti TG.002]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan [3.5]Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bup<mark>ati d</mark>an Wakil Bupati paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [3.5.1] Kabupaten Ketapang diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 76/Kpts/KPU-Kab-019.435724/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB, (vide bukti P.3 = bukti TG.001 = bukti PT.3);
- Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak [3.5.2] Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 15.02 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 15.02 WIB;
- [3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.08 WIB, berdasarkan Akta Permohonan Pemohon Nomor 66/PAN.MK/2015, Pengajuan sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, "Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait."

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6.1] di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 43/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA.008 = bukti PT.1) serta Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 59/BA/VIII/2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA.009), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 46/Kpts/KPU-Kab.019.435724/2015 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P.1 = bukti PT.2) serta Berita Acara

Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2015 Nomor 60/BA/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 (vide bukti P.2 = bukti TA.010). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015;

- [3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:
 - "... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;
- Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
- 3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
- 4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan

- nah Konstitus pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
 - 5. Bahwa oleh karena perbaikan permohonan dilakukan setelah melewati 3x24 jam pengajuan perbaikan permohonan (31 Desember 2015 sampai dengan 3 Januari 2016) dimana hal tersebut terungkap dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 11 Januari 2016. maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 30 Desember 2015;
 - 6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkan karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
 - 7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Ketapang berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 573.809 jiwa (vide **bukti TB-001 = bukti PT.4)**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
 - 8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 62.332 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 64.758 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 2.426 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Jumlah penduduk Kabupaten Ketapang adalah 573.809 jiwa;
- Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 62.332 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 64.758 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 1% x 64.758 = 647,58 suara atau sama dengan 648 suara (pembulatan ke atas);
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 64.758 suara 62.332 suara = 2.426 suara (3,75%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

- [3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- 1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- 2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.02 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria

Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Anwar Usman Manahan M.P. Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd ttd

Wahiduddin Adams Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fransisca